



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026



**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/XII
TAHUN 2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE
PADA PLATFORM MARKETPLACE FACEBOOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



**TRI JUMIATI
NIM. 2111120065**



**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/X11
TAHUN 2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE
PADA PLATFORM MARKETPLACE FACEBOOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**TRI JUMIATI
NIM. 2111120065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

NIP.199504232020121007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Jumiati Nim. 2111120065 dengan judul
**"Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021
 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Jual Beli
 Online Pada Platform Marketplace Facebook Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah"** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
 Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
 pada Hari Selasa tanggal 02 Desember 2025

Dan dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
 Syariah

Bengkulu, 02 Desember 2026M

1447 H

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. KH. Suwartin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Fauzan, S. Ag. MH

Hidayat Darussalam, M. L. Sy

NIP. 197707252002121003

NIP. 198611072020121008

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. KH. Suwartin, MA

Edi Mulyono, M. L. Sy

NIP. 197103201996031001

NIP. 198905122020121007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Jual Beli Online Pada Platfrom Marketplace Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan gelar sarjana, serta sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2026
Saya yang menyatakan



Tri Jumiaty
NIM. 2111120065

ABSTRAK

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Berdasarkan Jual Beli Online Pada Platfrom Marketplace Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Oleh: Tri Jumiati Nim: 2111120065.

Pembimbing I: Dr. Fauzan, S. Ag., MH dan Pembimbing II Hidayat Darussalam, M.E. Sy

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikasi dalam jual beli, termasuk melalui platfrom media sosial seperti Facebook Marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli online di Marketplace Facebook dan untuk mengkaji ketentuan jual beli yang ada di Fatwa DSN-MUI diketahui bahwa jual beli dalam islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan, diantaranya Adalah pelaku akad haruslah cakap hukun dan baligh, adanya sighat al-'aqd, adanya objek barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan kualitatif menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli malalui aplikasi Marketplace Facebook sudah sesuai dengan adanya Fatwa DSN-MUI seperti pelaku akad yang haruslah cakap hukun dan baligh, ijab qabul harus jelas dan dilakukan dalam satu metode pembayaran yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, serah terima penjual yang harus mengirimkan barangnya secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Facebook Marketplace dapat memenuhi ketentuan dapat memenuhi ketentuan syariah apabila para pihak menerapkan prinsip akad yang jelas, kejujuran informasi, kehalalan objek, dan keamanan pembayaran. Namun demikian, kelemahan seperti potensi penipuan, ketidakjelasan spesifikasi barang, dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (taharri) dan kepatuhan syariah dalam transaksi serah terima barang penyediaan mengirimkan barang atas nama penjual, dan adanya hak khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai adapun untuk menjaga penipuan (tadlis).

Kata Kunci: Akad, Jual Beli Online, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Analysis Of DSN-MUI Number 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Based on Online Buying and Selling on the Facebook Marketplace Platfrom A Sharia Economic Law Perspective

By: Tri Jumiati Student ID: 2111120065

Supervisor I: Dr. Fauzan, S.Ag., MH Supervisor II: Hidayat Darussalam, M.E. Sy

The development of digital technology has driven significant changes in buying and selling including through social media platfrom such as Facebook Marketplace this study aims to determine the mechanism of online buying and selling transactions on Facebook Marketplace and to examine the provisions of buying and selling in the DSN-MUI Fatwa. It is known that buying and selling in Islam must fulfil the pillars and conditions of buying and selling that have been determined, including the parties to the contract must be legally competent and baligh, the presence of sighat al-land, the existence of objects of goods that are traded. This study includes qualitative research showing that the mechanism of buying and selling transactions through the Facebook Marketplace application is in accordance with the DSN-MUI Farwa, such as the parties to the contract, who must be legally competent and baligh, the acceptance of the qabul must be clear and carried out in one payment method that is in accordance with the goods directly. The results of the handover of the seller who must send the goods directly. The results of the study indicate that in general Facebook Marketplace and at meet the requirements can meet the provisions of sharia if the parties establish clear contract principles, honesty in the formation of the object's halalness and payment security. However , weaknesses such as the potential for fraud due to unclear product specifications, and emphasize the importance of establishing the principle of caution (tahatri) and sharia compliance in the transaction of handing over goods, the provider sending goods under the name of the seller, and the existence of the right of khiyar if the goods received do not match, as well as to protect women (tadlis).

Keywords: Online Beh Sales Agreement, DSN-MUI Farwa

MOTTO

“ Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semuanya memiliki cerita, waktu dan garis takdir sendiri hidup bukan perihal siapa yang tercepat dan siapa yang bertahan sampai akhir. “

(Aslia)

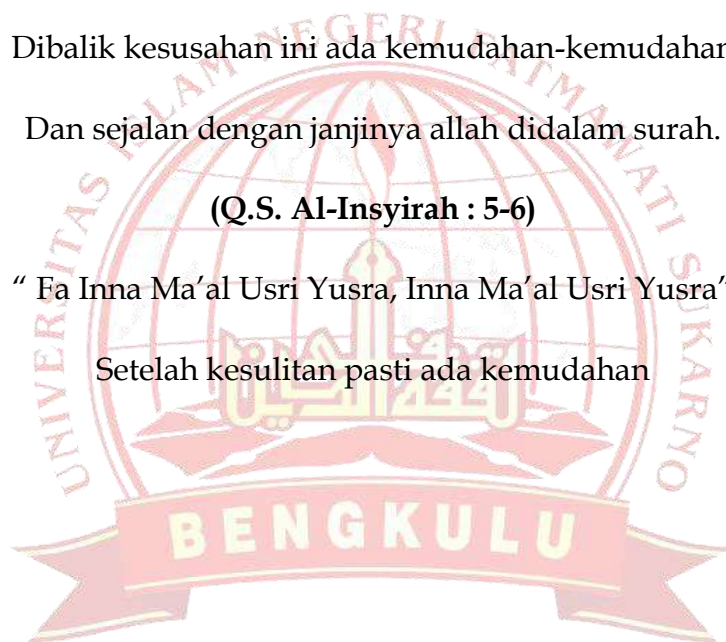
Dibalik kesusahan ini ada kemudahan-kemudahan

Dan sejalan dengan janjinya allah didalam surah.

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“ Fa Inna Ma'al Usri Yusra, Inna Ma'al Usri Yusra”

Setelah kesulitan pasti ada kemudahan



PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu terucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat-nya dan syafa'at Rasul-nya, selangkah demi selangkah telah diperjuangkan walau kadang penuh dengan Wanita dalam rintangan. Akhirnya dari perjalanan dan perjuangan yang Panjang ini berubah hasil, keberhasilan selama ini yang dimimpikan serta rasa bangga yang terwujudkan, untuk itu semuanya ku persembahkan kepada:

1. Untuk cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda tercinta Ponijan ayah sosok pekerja keras yang tak pernah mengenal lelah, selalu menjadi sumber motivasi, dukungan, dan pengorbanan yang tulus skripsi ini saya persembahkan kepada ayah tercinta yang telah memberikan doa dan pengorbanan yang tulus tiada henti selalu mendukung dan memberiku semangat yang tak ternilai Terima kasih atas segala kasih sayang dan ketegaran yang ayah tanamkan. Tanpa ayah, aku tak akan sampai sejauh ini. Ayah adalah sosok yang selalu memberiku semangat dan semoga skripsi ini dapat menjadi bukti pengorbananmu selama ini.
2. Untuk pintu surgaku, Ibundaku Liliani ibu yang telah memberikan doa, selalu mendukung dan memberiku semangat dan segala kasih sayang terima kasih atas dukungan, nasihat dan doa yang tidak pernah berhenti ibu adalah sosok yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit akan ku buktikan semua yang sudah aku mulai dari pertama kuliah

sampai selesai terima kasih atas kasih sayang tanpa syaratmu ibu.

3. Teruntuk mbak saya Anni kholilah, S.Pd dan adek saya Putri rahayu terima kasih atas semangat dan dukungan, kasih sayang, yang telah kalian berikan dengan penuh terima kasih kepada mbak saya yang dimana ketika saya mintak tolong masalah kuliah baikpun skripsi terima kasih atas bantuanmu, dan terima kasih untuk kalian selalu memberikanku motivasi dan semangat dalam meraihi keberhasilanku.
4. Teruntuk Sanak Keluarga terima kasih telah memberikan semangat dalam meraih mimpiku selama ini.
5. Dengan rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada dosen pembimbing I Bapak Dr. Fauzan, S.Ag., MH. dan dosen pembimbing II Bapak Hidayat Darussalam, M.E.Sy yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ilmu dan pengertiannya yang telah membimbing saya untuk mencapai tahap ini.
6. Untuk sahabat saya dari SD Anisa Terima kasih telah menemani dan memberikan semangat , motivasi yang telah mendukung dan memberikan saya keyakinan agar tetap mengerjakan skripsi saya, dan menjadi pendengar terbaik ketika berkeluh kesah terima kasih atas kebersamaan nya selama ini yang luar biasa.
7. Teruntuk sahabat-sahabat saya dari SMP, dan SMA Melzi, Mardiya, Roles, Selvi, dan Anisa nolantia Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang selalu memberikan dukungan,

semangat, dan kebersamaan yang luar biasa yang telah kita bagi bersama dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah.

8. Tekhusus sahabat saya dengan rasa penuh terima kasih sudah menjadi partner yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini terutama untuk Indah sri rahma dani, Deli fadila, Selfi yuliana, dan Dahliana yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap langkah yang kita tempuh bersama sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Terkhusus untuk seluruh teman-teman sekelas yaitu Hes C yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik saya. Terimakasih atas kebersamaan, perjalanan panjang ini bersama.
10. Kepada seseorang yang berinisial A, orang yang selalu menemani dan menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat. Selalu menyakinkan kalau saya bisa. Terima kasih sudah menjadi pendengar baik buat keluh kesah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan selalu memberikan pujian dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Bersama keluarga dan teman-temannya. Siapa yang telah memberikan umat keterbelakangan di alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan landasan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/X11 TAHUN 2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Skripsi ini telah disusun dengan baik dan dalam penyusunannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, khususnya untuk:

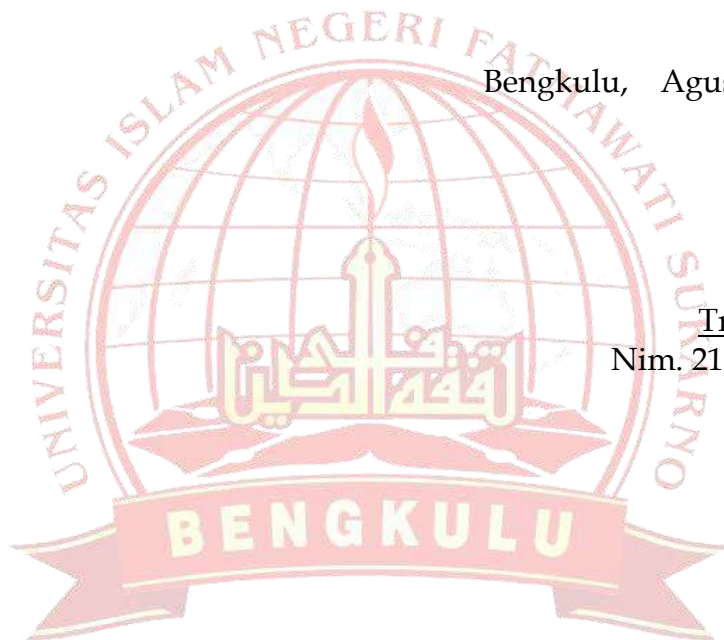
1. Prof. Dr. Zukarnain, M.Pd, Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. Fauzan, S. Ag., MH dan Hidayat Darussalam, M.E. Sy Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu sumbangan pikiran dan motivasi terhadap skripsi ini.
4. Wery Gusmansyah, M.H Selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
5. Dr. Muhammad Aziz Zakirudin, M.H selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan anaknya
7. Bapak dan ibuk Dosen Fakultas Syariah UIN Fakultas Syariah yang telah mengajar serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Para Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Semua teman-teman saya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulisan mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan serta bisa di kembangkan lebih lanjut.

Bengkulu, Agustus 2025

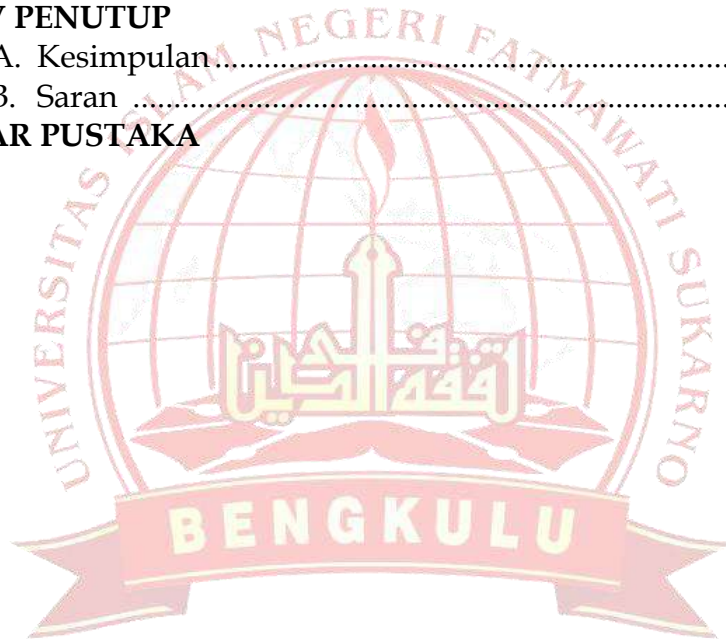
Tri Jumiati
Nim. 2111120065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DARTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Penelitian Terdahulu.....	22
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun Jual Beli	34
4. Syarat-syarat Jual Beli.	35
5. Macam-macam Jual Beli.	37
6. Jual Beli Yang Di Larang.....	41
B. Jual Beli Online di Marketplace Facebook.....	42
1. Pengertian Jual Beli Online.....	42
2. Macam-macam Jual Beli Online.....	45
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online.....	46
4. Perkembangan Bisnis Online	47
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	48
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	48
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	50
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	51
4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	52

D. Fatwa DSN-MUI.....	54
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI	54
2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI	59
3. Sumber Hukum Utama Fatwa	64
4. Prinsip-prinsip Umum Dalam Transaksi.....	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 144/ DSN-MUI/XII Tahun 2021 menganalisis tentang transaksi jual beli online di Marketplace Facebook Tadlis	73
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 144/ DSN- MUI/XII Tahun 2021 pada Marketplace Facebook	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli di Marketplace Facebook secara perspektif Hukum Ekonomi Syariah dibolehkan jika memenuhi rukun dan syarat jual beli islam, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan sighat (ijab kabul) yang jelas, dengan prinsip dasar seperti kejujuran, kehalalan barang, dan menghindari riba. Mekanisme transaksi ini meliputi penjual mengiklankan produk, negosiasi, kesepakatan, dan pengiriman, namun perlu adanya kehati-hatian dalam menjaga etika syariah dan transparansi untuk mencegah masalah seperti penipuan atau transaksi yang tidak sesuai penjual dan pembeli harus cakap hukum baligh dan memiliki akal sehat serta bertransaksi atas kemauan sendiri, barang (Mabru') barang yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan memiliki manfaat, akad (ijab kabul) harus ada kesepakatan yang jelas baik antara penjual dan pembeli, yang merefleksikan persetujuan keduanya dalam konteks Marketplace Facebook, ijab kabul bisa melalui percakapan teks fitur chat atau di messenger dan tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya kelebihan dan kekurangan nya terlebih dahulu¹

¹ Hendi Suhendi, . *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 65-70

Analisis Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa 144/2021):

- a. Kejelasan Objek dan Informasi (Gharar dan Tadlis), penjual wajib memberikan deskripsi detail produk, foto asli, dan kondisi sebenarnya. Menyembunyikan cacat atau menggunakan foto palsu melanggar fatwa.
- b. Akad dan Kesepakatan, akad jual beli harus jelas. Di facebook, ini sering terjadi via *Messenger* atau WhatsApp. Kesepakatan harga dan kondisi harus final sebelum barang dikirim.
- c. Hak Khiyar (Hak Pilih), pembeli berhak mengembalikan barang jika tidak sesuai spesifikasi (khiyar ru'yah atau khiyar aib).
- d. Kesesuaian Marketplace Facebook, Facebook Marketplace berperan sebagai perantara (marketplace murni/konsinyasi). Karena sering tidak ada perantara pembayaran (*escrow account*) risiko gharar tinggi. Pembeli wajib waspada atau hati-hati.

Fatwa DSN-MUI No 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 menegaskan bahwa jual beli di marketplace termasuk Facebook wajib mematuhi prinsip syariah, halal, transparan, adil, bebas gharar ketidakjelasan, tadlis penipuan, dan riba. Transaksi di Facebook Marketplace sering kali rawan karena kurangnya sistem escrow otomatis, menuntut penjual jujur dan pembeli menggunakan hak khiyar.

Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah mengatur bahwa jual beli online termasuk di Facebook Marketplace harus bebas dari gharar (ketidakpastian), maysir(judi),riba,dan tadlis(penipuan). Transaksi wajib transparan,barang halal, ada khiyar(hak pilih), dan penjual amanah.

Poin Penting Fatwa 144 dalam Konteks Facebook Marketplace:

1. Transparansi Produk, Deskripsi produk harus jelas, jujur, dan sesuai aslinya untuk menghindari tadlis dan ghisyy.
2. Akad Sah, Jual beli harus jelas akadnya (ijab-qabul) meskipun melalui chat atau tombol beli di Facebook.
3. Larangan Tindakan Tidak Syariah, Penjual dilarang menyembunyikan cacat produk,mengganti produk tanpa kesepakatan (baitul al-ma'dum), atau manipulasi harga.
4. Hak Khiyar, Konsumen berhak membantalkan atau menukar barang jika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (khiyar aib/syarat).

Dengan demikian, transaksi di Facebook Marketplace dianggap sah secara syariah menurut Fatwa 144 jika penjual Amanah, deskripsi jujur, dan tidak ada penipuan yang merugikan konsumen.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jumhur.

Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan Kabul², jual beli adalah suatu perjanjian balik antara dua pihak (penjual dan pembeli), di mana penjual menyerahkan hak kepemilikan suatu barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli membayar sejumlah uang (harga) sebagai imbalanya. Jual beli online adalah kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam konteks ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, melainkan berinteraksi melalui platform daring seperti situs web, aplikasi seluler, atau media sosial.

Menurut Yusuf Qardhawi, jual beli berasal dari kata *ba'a*, *yabi'u*, *bai'an* artinya adalah memberikan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau tukar menukar sesuatu sedangkan secara istilah adalah jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain, atau pertukaran antara barang dengan uang yang memenuhi syarat dan rukun tertentu.

Rukun dan pelaksanaan jual-beli.

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal.

menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³

- a. Bai' (penjual), merujuk pada penjual yang dimana secara bahasa berarti jual beli, dalam konteks ini bai' adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual atau transaksi penukaran harta lainnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan, sederhannya bai' adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa.
- b. Mustari (pembeli), yang dimana secara bahasa berarti pembeli mustari adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual mustari adalah pembeli ia adalah salah satu dari dua pihak utama pelaku akad atau *aqidan* yang terlibat dalam transaksi jual beli.
- c. Shighat (ijab dan qabul), secara bahasa berarti bentuk atau cara shighat dalam jual beli merujuk pada ijab atau penawaran dan qabul penerimaan yang merupakan pernyataan resmi dalam akad jual beli ini bisa berupa ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- d. Ma'qud alaih (benda atau barang), secara bahasa berarti yang diakadkan atau objek akad mau'qud alaih adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi jual beli ma'qud alaih adalah objek akad atau dengan kata lain

³ Rachmat Syafe'i., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hal.75-76

benda-benda yang diperjanjikan dalam transaksi, dalam jual beli ma'qud alaih terdiri dari barang atau jasa, mabi' dan harga tsaman.

Syarat Jual-Beli

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'qad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.⁴

- a. Syarat Terjadinya Akad (*in'qad*), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual-beli batal.
- b. Syarat Sahnya Akad, syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.⁵ Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu jual beli harus memenuhi persyaratan.
- c. Syarat Terlaksananya Akad, (*nafadz*), adalah akad yang sah dan langsung berlaku efektif serta mengikat bagi para pihak yang berakad, tanpa memerlukan adanya persetujuan atau izin dari pihak lain.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad,

⁴ Rachmat Syafe'I., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hal.76

⁵ Rachmat Syafe' *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hal. 79-80

menghindari jual beli gharar (tempat unsur penipuan), dan lain-lain.

Hanafiyah menyatakan jual beli menurut syara' memiliki dua arti, arti yang pertama adalah arti yang khusus yaitu jual beli adalah tukar menukar benda dengan mata uang emas dan perak dan semacamnya menurut cara yang khusus arti yang kedua adalah arti yang umum yakni jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat barang atau uang.

Malikiyah menyatakan hal yang sama pula seperti Hanafiyah, yakni jual beli yang mempunyai dua arti, yakni arti umum dan khusus, arti umum jual beli adalah akad mu'awadhah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah salah satu akad yang mengandung tukar menukar dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Benda-benda seperti alcohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid. Jual beli menurut ulama malikiyah yaitu, jual beli dalam arti umum ialah suatu

perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang meningkat dua belah pihak,. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁶

Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya bukan riba juga bukan hutang. Dan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang atau benda tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers 2019), hal.

Facebook adalah layanan jejaringan sosial daring (online) yang dimiliki oleh Meta Platform. Diluncurkan pada tahun 2004, Facebook memungkinkan penggunaanya untuk terhubung dan berinteraksi dengan teman, keluarga, kolega, dan orang lain secara daring. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai facebook:

1. Platform Media Sosial

Platform media sosial adalah aplikasi atau situs web berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten, baik berupa teks, gambar, video, maupun suara, dalam sebuah ruang digital yang saling terhubung media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi personal, tetapi juga sarana untuk menyampaikan informasi publik, membentuk opini, hingga alat pemasaran dalam dunia bisnis dan politik. Platform media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok, dan youtube memungkinkan individu dan kelompok untuk membangun jejaring, menyampaikan ekspresi diri, serta menjalin relasi secara global dan instan. Keunggulan utama media sosial terletak pada sifatnya yang interaktif, real-time dan berbasis komunitas atau layanan online yang memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi dengan pengguna lain dalam sebuah jaringan virtual. Secara lebih luas, platform media sosial dapat didefinisikan sebagai sistem

berbasis web dan aplikasi sesuler yang memfasilitas penciptaan dan pertukaran konten ini bisa berupa teks, gambar, video, atau bahkan audio.

2. Jaringan sosial

Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan pertemanan atau pengikut (followers) dengan pengguna lain. Jaringan ini yang menjadi dasar interaksi dan penyebaran informasi atau struktur sosial yang terdiri dari individu atau organisasi yang terhubung satu sama lain melalui berbagai bentuk hubungan sosial, seperti pertemanan, kekeluargaan, kerja sama, atau minat bersama. Dalam konteks digital, jaringan sosial merujuk pada hubungan yang terbentuk antar pengguna di dalam platform media sosial di dalam jaringan ini individu dapat bertukar informasi, memengaruhi opini, serta membentuk kelompok atau komunitas berdasarkan keterkaitan sosial maupun minat tertentu.⁷ Perbedaan Utama Keduanya :

- a. Media sosial, adalah platform atau alat untuk berkomunikasi dan berbagi konten.
 - b. Jaringan sosial, adalah struktur hubungan atau koneksi yang terjadi di dalam platform tersebut.
3. Profil Pengguna, atau user profile adalah representasi digital dari identitas seseorang atau sebuah entitas (seperti

⁷ Boyd, Danah M , Ellison , Nicole B , *Situs jejaring sosial Definisi, Sejarah dan Kajian Jurnal Komunikasi Bermediasi Komputer* , Vol. 13, Nomor 1 (2007)

organisasi atau bisnis) yang dibuat dalam platform media sosial. Profil ini biasanya mencerminkan informasi dasar maupun tambahan yang bersifat pribadi, profesional, atau sosial, tergantung pada tujuan dan jenis platform media sosial yang digunakan. Dalam konteks media sosial, profil pengguna biasanya mencakup:

- a. Nama lengkap atau nama pengguna (username)
- b. Foto profil dan foto sampul
- c. Informasi kontak
- d. Riwayat pendidikan dan pekerjaan
- e. Minat dan hobi
- f. Lokasi
- g. Tautan ke situs web pribadi atau bisnis
- h. Deskripsi singkat tentang diri (bio)

Tujuan utama dari profil pengguna adalah untuk membangun identitas digital yang dapat dikenali dan diakses oleh pengguna lain dalam jaringan sosial. Di samping itu, profil juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas jaringan pertemanan, membangun citra diri atau personal branding, hingga mempromosikan usaha atau layanan tertentu secara profesional.⁸ Setiap pengguna biasanya memiliki profil yang bersifat informasi pribadi, minat, dan aktivitas yang mereka

⁸ Boyd , Danah M , Ellison , Nicole B , *Situs Jejaring Sosial Definisi Sejarah , dan Kajian Jurnal Komunikasi Bermediasi Komputer* , Vol 13. Nomor 1 (2007)

lakukan di platform tersebut profil ini berfungsi sebagai identitas virtual pengguna.

4. Berbagi Konten, pengguna dapat mengunggah mempublikasikan, dan berbagi berbagai jenis konten yang mereka buat sendiri maupun konten dari sumber lain, konten dalam media sosial merujuk pada segala bentuk informasi atau pesan yang diproduksi, dibagikan, dan dikonsumsi oleh pengguna melalui platform digital. Konten adalah inti dari aktivitas media sosial karena melalui kontenlah komunikasi dan interaksi sosial berlangsung. Jenis-jenis konten di media sosial sangat beragam dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Konten Teks, berupa status, caption, komentar, atau artikel pendek yang berisi informasi, pendapat, motivasi, atau interaksi.
 - b. Konten Gambar/Foto, digunakan untuk berbagai momen visual, promosi produk, infografis, atau ilustrasi digital. Biasanya digunakan di platform seperti instagram dan facebook.
 - c. Konten Video, video pendek seperti di tiktok, instagram reels maupun video panjang seperti youtube video menjadi media yang sangat efektif untuk storytelling, edukasi, hiburan, maupun iklan.
 - d. Konten Audio, seperti podcast, audio quotes, atau suara yang digunakan dalam video. Konten ini

semakin populer dengan berkembangnya aplikasi seperti spotify atau fitur audio dimedia sosial.

- e. Konten Interaktif, termasuk polling, kuis, siaran langsung atau live streaming, stories dengan stiker tanya-jawab, dan lainnya yang mendorong interaksi aktif dari pengguna.
- f. Konten Komunitas, seperti diskusi dalam grup, forum, komunitas virtual, hashtag challenge, dan lain-lain konten ini mendorong kolaborasi dan partisipasi bersama.⁹

Konten di media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini public, menyebarkan informasi, mempengaruhi perilaku sosial, hingga menciptakan tren budaya. Oleh karena itu, pemilihan jenis konten dan cara penyajiannya menjadi hal yang sangat penting baik untuk pengguna individu maupun organisasi.

5. Interaksi, adalah proses saling memengaruhi antara dua individu atau lebih melalui tindakan, komunikasi, atau respons tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal. Interaksi menjadi dasar utama dalam hubungan sosial karena melalui interaksi lah manusia dapat membangun hubungan, memahami satu sama lain, membentuk norma sosial, serta menciptakan struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks komunikasi, interaksi tidak hanya berarti

⁹ Nasrullah , Rulli , *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya dan Sosiologi (Bandung Simbiosis Rekatama Media)* , hal. 26-28

berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi juga mencakup proses memahami, menanggapi, serta memberi makna terhadap pesan yang disampaikan interaksi dapat terjadi secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung atau melalui , dan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi personal, kelompok, atau massa.

Di era digital dan media sosial, interaksi menjadi semakin kompleks dan dinamis, pengguna tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata, tetapi juga dengan simbol, gambar, emoji, video, dan berbagai bentuk konten digital lainnya. Interaksi di media sosial dapat terjadi secara:

- a. Sinkron, (serempak) seperti live chat, live streaming.
- b. Asinkron (tidak serempak) seperti komentar, postingan, atau pesan yang dibalas di waktu berbeda.

Interaksi juga menjadi pondasi terbentuknya komunitas dan jaringan sosial. Melalui interaksi yang berkelanjutan, individu membangun kedekatan, rasa kepercayaan, bahkan solidaritas sosial, meskipun dilakukan dalam ruang virtual.¹⁰ Interaksi platform media sosial memungkinkan adanya interaksi antar pengguna melalui fitur-fitur seperti suka atau like, komentar atau

¹⁰ Soekanto , Soerjono , *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 58-59

comment, dan berbagai atau share interaksi ini menciptakan dinamika komunikasi yang aktif.

6. Komunitas dan Grup

Konsumen, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan transaksi e-commerce yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang ada bersamaan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “al-bai”, al-tijarah dan al-mu-badalah”. pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya dengan kesepakatan transaksi dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli salah satu transaksi yang sudah ada sejak zaman dahulu di kalangan Masyarakat jual beli diterapkan setiap waktu tanpa ada batasan. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang melaksanakannya. Salah satu contoh pada jual beli marketplace facebook.

Marketplace adalah salah satu bentuk e-commerce yang semakin populer di Indonesia pengguna pasar tidak perlu menyiapkan situs web atau toko online individu untuk menjual barang. Sebaliknya mereka dapat menggunakan aplikasi yang disediakan untuk android dan memanfaatkan yang ditawarkannya. Marketplace yang ada di Indonesia di antaranya Lazada, Tokopedia,

bukalapak, olx, shope, dan satu lagi marketplace facebook. Dengan marketplace facebook ini, penjual hanya perlu mengunggah foto barangnya, memberikan harga, dan mendeskripsikan barang yang dijualnya. Selain itu penjual akan mendapatkan pemberitahuan dari sistem yang ada di marketplace jika ada pelanggan atau pembeli yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual. Marketplace facebook ini mempunyai kelebihan karena memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa bertemu, hal ini tentu akan meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan layanan ini, namun ada juga kekurangan pada marketplace facebook. Salah satunya kekurangan dari layanan marketplace facebook ini yaitu belum ditemukannya perlindungan terhadap konsumen secara resmi atau sah secara tertulis dari pihak aplikasi facebook karena sebagai penyedia layanan marketplace ini. Perlindungan konsumen di dalam layanan marketplace facebook ini memang tidak ada ¹¹secara tertulis akan tetapi perlindungan marketplace ini dapat dirasakan oleh konsumen marketplace facebook. Yang harus dilakukan organisasi marketplace ialah menyediakan tempat bagi pembeli dan penjual untuk membeli dan menjual barang

¹¹ Umi Qurrotul Aini, "Analisis Jual Beli Melalui Facebook Marketplace Perspektif Maqhasid Syariah di Surabaya". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.10 Nomor 2511-2516 (2024)

dengan transaksi yang cepat dan mudah. Jika pembeli berniat, marketplace akan menangani seluruh transaksi, mulai dari pembayaran hingga konsumen menerima produk aplikasi atau situs web bisa berfungsi sebagai platform marketplace, mulai dari pengelolaan situs web hingga mekanisme pembayaran.

Marketplace dibagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan tujuannya, yakni:

a. Marketplace murni

Jenis pertama yakni pasar murni, yang berfungsi sebagai perantara penting antara pembeli dan penjual. Selain mengelola pembayaran dan menampilkan informasi produk, penjual dapat melakukan berbagai transaksi produk di sini. Pasar internet hanya berfungsi sebagai perantara, mengirimkan barang kepada konsumen. Hasilnya, penjual produk memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola berbagai aktivitas sambil mematuhi batasan platform yang relevan. Selain itu, pembeli dapat menawarkan harga kepada vendor produk tanpa batasan platform. Selain itu, penjual harus memberikan informasi yang menyeluruh dan komprehensif tentang hal-hal yang mereka pasarkan, untuk memfasilitasi proses dan barang harus sesuai bentuk dan kondisinya untuk menjaga kredibilitas merek atau toko.

b. Marketplace konsinyasi

Selain itu, ada jenis pasar daring yang disebut pasar konsinyasi di mana penjual hanya dapat mengakses barang konsinyasi. Dengan kata lain, vendor terbatas menawarkan produk dan mengirimkan deskripsi produk yang lengkap. Di sini, tugas pasar termasuk bertindak sebagai perantara dan menangani masalah pembayaran, pengiriman produk, gambar produk, dan tugas lainnya. Oleh karenanya, platfrom tersebut menangani semua janis operasi pembelian dan penjualan. Hanya barang yang ditawarkan oleh penjual. Platfrom itu sendiri yang akan menangani prosedur penetapan harga. Ialah dua contoh situs yang memiliki pasar konsinyasi. Kewajiban penjual produk dan prosedur transaksi pembelian dan penjualan dalam perbedaan paling mencolok antara pasar daring murni.¹²

Fatwa marketplace berdasarkan prinsip syariah dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Platfrom (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dana/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dana/atau fasilitas

¹² Siti Nur Soleh, Achmad Nursobah, Anwar Ma'rufi, "Implemantasi Akad Wakalah Bil Ujroh dalam Transaksi Marketplace pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo", Institut Agama Islam An-nawawi Berjan Purworejo vol.14, Nomor 1 : 7 (2025)

perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).

2. Marketplace (lokapasar) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.
3. Penyediaan platform marketplace (selanjutnya penyediaan marketplace) adalah pihak yang menyediakan platform marketplace.

Karakteristik layanan marketplace murni

1. Penyediaan marketplace hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan fasilitas pembayaran.
2. Pedagang secara langsung menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara mendeskripsikan berikut harganya.
3. Barang dan/atau jasa yang dibeli, dikirim dan/atau diserahkan langsung oleh pedagang atau melalui penyedia jasa ekspedisi.

Karakteristik layanan marketplace konsinyasi

1. Pedagang dan penyedia marketplace melakukan akad secara elektronik untuk menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa milik pedagang.
2. Penyedia marketplace menyiapkan berbagai media promosi, dan menawarkan barang dan/atau jasa yang disediakan pedagang.
3. Penyedia marketplace dan pedagang menyepakati harga barang/jasa yang akan dijual.

4. Pelanggan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang sudah ditentukan oleh penyedia marketplace (berdasarkan kesepakatan dengan pedagang).
5. Dalam hal pelanggan setuju untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan, penyedia marketplace menjualnya kepada pembeli, dan pembeli membayar harganya.
6. Setelah akad jual beli dilakukan, penyedia marketplace:
 - a. Menyerahkan barang kepada pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan penyedia jasa ekspedisi), dalam hal mabi' berupa barang; dan
 - b. Menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan penyedia jasa ekspedisi), dalam hal berupa manfaat/jasa.

Studi kasus marketplace facebook menjadi relevan dalam konteks ini, facebook sebagai salah satu platform e-commerce terbesar didunia, memiliki akses kepada pribadi jutaan pengguna. Kebijakan praktik perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh facebook dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang

dalam mengatur perlindungan data pribadi dalam e-commerce.¹³

Marketplace facebook adalah fitur e-commerce yang ditambahkan pada aplikasi facebook. fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli barang dan jasa secara online melalui jaringan sosial facebook ini tidak menyediakan transaksi didalamnya. Sehingga apabila terdapat kesepakatan pembeli anda bisa membayarnya diluar facebook.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII tahun 2021 menganalisis tentang transaksi jual beli online di Marketplace Facebook ?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII tahun 2021 pada Marketplace Facebook?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII Tahun 2021 Menganalisis Tentang Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Facebook.
2. Untuk Menjelaskan Megetahui Fatwa DSN-MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII Tahun 2021 Pada Marketplace Facebook.

¹³ Muhammad Taufik, *Pengaturan Data Pribadi Dalam E-commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)* Jurnal Studi Hukum Modern , vol.06, Nomor 4 (2024)

¹⁴ Muhammad Taufik , *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi E-commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah(Studi Kasus Marketplace Facebook)* Jurnal Studi Hukum Modern , vol. 06 , Nomor. 4 (2024)

D. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai untuk ditambah bagi penelitian sendiri dan pembaca, baik secara akademi, teoritis, maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan islam serta informasi mengenai penerapan pada Analisis fatwa MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII tentang transaksi jual beli online pada platform marketplace facebook perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh penelitian lain yang dijadikan oleh penelitian sebagai acuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Ramadhan Wardhana, Dwi Desi Yai Tarina Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen jual beli masker di Marketplace Facebook menyatakan bahwa dalam jual beli online sering terjadi pelanggaran

terhadap konsumen pelanggan yang sering terjadi melalui platform E-commerce. E-commerce merupakan bentuk pelanggaran yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet penelitian ini menyatakan bahwa dalam perlindungan konsumen Seharusnya pelaku usaha sadar bahwa konsumen marketplace mendapatkan barang yang dibeli dari platform online marketplace dengan mutu berkualitas sehingga tidak ada lagi kasus yang merugikan pengguna marketplace.¹⁵

2. Rio Jaya Permata, Ulil Albab, Mawardi Universitas Muhammadiyah Lampung, penelitian ini menganalisis penerapan dalam jual beli Marketplace bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi dalam marketplace facebook dan khususnya penjual yang menggunakan marketplace facebook sebagai media transaksi jual beli Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme transaksi dalam marketplace facebook, meliputi penjual, pembeli, transaksi jual beli, dan pengiriman. Penjual sebagai pelaku usaha akan menawarkan dagangan secara publik yang dapat dilihat oleh calon pembeli yang mencari barang di marketplace

¹⁵ Ramadhan Wardhana , Dwi Desi Yayi Tarina , *Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* , vol. 8, Nomor 5 (2021)

facebook, kemudian penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual beli yang diakhiri dengan proses pengiriman barang. Transaksi yang dilakukan di marketplace facebook dalam penelitian ini diharapkan penjual sebagai pelaku usaha agar kiranya lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

3. Muhammad Taufik, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut maqashid syariah, dengan menggunakan studi kasus marketplace facebook. Perlindungan data pribadi dalam konteks e-commerce menjadi semakin sering dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa facebook memiliki kebijakan privasi dalam ketentuan e-commerce. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah transparansi informasi, kontrol pengguna terhadap data pribadi mereka, keamanan data, dan tanggung jawab sosial platform terhadap kebijakan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai prinsip pada

¹⁶ Rio Jaya Permata , Ulil Albab , Mawardi , *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Marketplace Jurnal Ekonomi Syariah* , vol. 7 , Nomor 1 (2024)

perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kajian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan melalui perlindungan hukum ini mengedepankan aspek dengan melindungi kepentingan konsumen secara komprehensif.¹⁷

4. Nurzainah Ramadhani . M, Elsa Julia , Ulfa Dwi Yanti , Lutfiah Aulia Ridwan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam transaksi digital pada marketplace syariah di Indonesia. Fokus kajian terletak pada kepatuhan terhadap akad-akad syariah, seperti akad jual beli, ijarah, dan wakalah, yang menjadi dasar operasional platform digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan integrasi syariah pada platform digital, sekaligus memberikan rekomendasi strategi bagi pengembang marketplace syariah dalam meningkatkan kepercayaan pengguna dan kesesuaian dengan hukum Islam. Marketplace syariah menjadi salah satu inovasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam platform.¹⁸

¹⁷ Muhammad Taufik , *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace)* Jurnal Studi Hukum Modern , vol. 06, Nomor 4 (2024)

¹⁸ Nurzainah Ramadhani . M, Elsa Julia , Ulfa Dwi Yanti , Lutfiah Aulia Ridwan , *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital Studi*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *qualitative* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan , mengkaji, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, buku, artikel, serta penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

Studi Pustaka (*qualitative*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, dan menganalisis literatur yang relevan, seperti buku,

jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi atau dasar teori terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode dimana data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait, serta dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu deskriptif untuk perlindungan konsumen berdasarkan sumber literatur, serta untuk menafsirkan dan memahami data secara mendalam digunakan untuk mengkaji dalam jurnal, buku, dan dokumen resmi yang menjadi sumber data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi yang terdapat dalam metode penelitian ini, maka penelitian menyuun menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI:

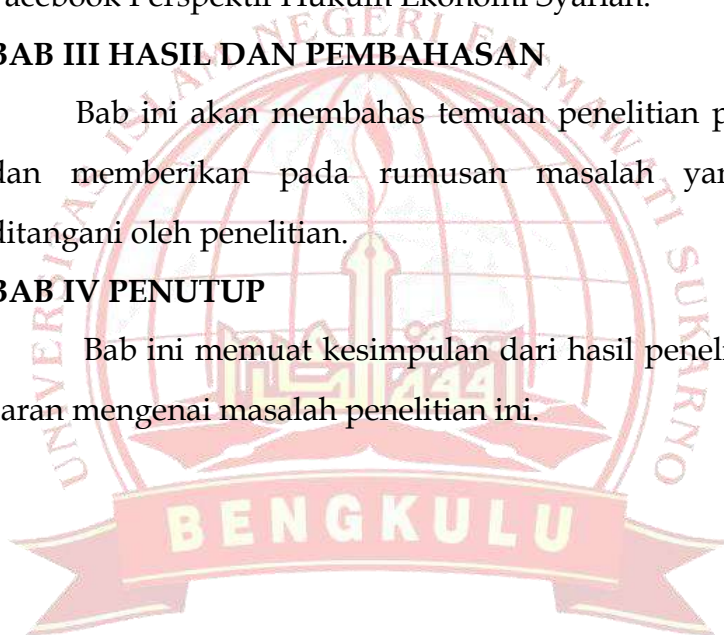
Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori - teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Analisis Fatwa DSN-MUI nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Jual Beli Online Pada Platform Marketplace Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas temuan penelitian penulisan dan memberikan pada rumusan masalah yang akan ditangani oleh penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Penertian Jual Beli

Pengertian jual beli berjalan pada Arab bahasa yaitu Al-Bai berarti menukar suatu hal dengan suatu hal atau pihak yang menjualnya ada nama yang memiliki arti kebelikan dari *Al-ba'i*, yaitu *Al-syira*, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Oleh karena itu menurut etimologi *ba'i*, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi *ba'i* atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifikansi yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Pada umumnya jual beli hanya merujuk pada barang yang tidak ada pelayanan pada prinsipnya dengan tidak melibatkan malik. Layanan kelas atau manfaat seperti malik hanyalah majaz karena keberadaannya abstrak dan lebih karena itu legalitas usaha jasa. Dengan kata lain jual beli ataupun berdagang berarti menurut bahasa *Al-ba'i*,¹⁹

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah

¹⁹ Sri Ulfa Rahayu , Sahrudin , Sandrina Malakiano Ritonga , *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam , Jurnal Pengabdian Masyarakat* , vol.4, Nomor 2 (2024)

lain dari jual beli adalah perdagangan (tijarah). Menurut istilah ahli fiqih, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu”. Atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara.

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntutan islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram minsalnya menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya.²⁰

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui dahulu pengertian jual beli. Secara *etimologis* jual beli berasal dari bahasa arab al-bai' yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian

²⁰ Siti Choiriyah,. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal.26-27

lawannya, yakni kata *as-syira* atau beli maka, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Sedangkan secara *terminologis* para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan". Definisi ini menekankan pada aspek milik dan kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik dan kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan,

akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha allah berangkat dari sini, maka dalam pandangan islam.²¹

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridla yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti aqidain, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dalam konteks akad perjanjian atau transaksi penjual dan pembeli adalah dua pihak utama yang memiliki peran dan kedudukan yang saling melengkapi keduanya, disebut sebagai pihak yang berakad atau subjek akad, penjual (Al-Ba'i'), penjual adalah pihak yang menawarkan dan menyerahkan suatu barang atau jasa kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli, penjual adalah pemilik sah dari objek yang diperjualbelikan. Pembeli (Al-Musyari'), pembeli adalah pihak yang menerima dan membayar suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.

²¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Cetakan Pertama 2009), hal. 56

2. Shighat(lafal ijab dan qabul) ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang memulai atau menawarkan suatu akad.

Qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima atau menyetujui tawaran. Dalam transaksi jual beli, kabul biasanya datang dari pembeli, pembeli menyatakan kesediaannya untuk menerima tawaran dari penjual.

3. Barang yang dibeli, dalam konteks akad jual beli, barang yang dibeli atau sering disebut sebagai objek akad (ma'qud alaih) adalah inti dari transaksi tersebut.
4. Nilai tukar Pengganti barang, adalah harga tsaman yang disepakati oleh pembeli untuk ditukarkan dengan barang yang dibeli dari penjual, harga ini merupakan kompensasi finansial atau nialai yang diberikan oleh pembeli sebagai imbalan atas kepemilikan dan hak guna atas barang tersebut.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam islam ada dalam al qur'an dan Al-Hadits dan suarah Al Baqarah: 275 menyatakan bahwa tidak seorang pun yang menggunakan riba kecuali mereka yang bekerja untuk riba dalam kewenangannya dikatakan tidak mungkin ada. Setan menekan anda. Kegilaan ini karena mereka menyamakan

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Cetakan pertama 2009), hal. 57

jual beli dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka yang dilarang oleh aturan Allah dari riba dan tidak lagi mengamalkannya, tidak masalah dengan riba sebelumnya. Tetapi mereka yang kembali ke riba menjadi penghuni negeri dan tinggal di sana selamanya. Menurut Rihua ibn Rafi, pernah ditanya Nabi, “yang paling bagus usaha apa” (jujur). (H.R. Al Bazar yang disahihkan Al Hakim) (Al Shanani, t.th:4). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh seorang Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan :

“Abu Hurairah Darinya, berkata ia: Rasulullah jual beli dilarang dengan kerikil melempar dan dilarang jual beli yang mengandung gharar (keridakpastian).”

3. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, adalah beberapa rukun yang harus terpenuhi. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat di antara mazhab fiqih, umumnya rukun jual beli mencakup dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu:

- a. Penjual, penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.
- b. Pembeli, pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.

- c. Benda yang diperjualbelikan, benda yang diperjualkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
- d. Alat penukaran, alat penukardapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya.
- e. Ijab qabul, ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, minsalnya: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kintasi dan yang sejenisnya.²³

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Mengenai syarat-syarat jual beli dalam islam. Syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan tidak bermasalah secara syar'i Syarat-syarat ini melekat pada rukun-rukun jual beli (pelaku,objek,dan ijab-qabul).

- a. Berakal sehat, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5 :

²³ Siti Choiriyah,. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal. 31-32

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya.

- b. Kehendak sendiri (bukan dipaksa), dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman allah (QS. An-Nisa: 29) Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...(QS. An-Nisa:29).
- c. Shigat (ijab Qabul), dalam hal ini jual beli hanya sah dengan kata “penyerahan”, dan ini adalah asal usul, jual beli subsidi dan perkawinan. Ijab katanya berasal dari “aujabha” berarti “menaruh” dan kata “penjual” yang artinya memberi hak milik, kabul adalah yang menerima hak milik.

- d. Al-Ghaira (pihak yang terlibat), al-ghaira merujuk pada yang terlibat pihaknya dalam transaksi jual beli, yaitu pembeli dan penjual, kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan transaksi dan harus memiliki kehendak yang bebas untuk bertransaksi.
- e. Al-Mufawadhat (izin dan kebebasan), al-mufawadhat menekankan kesepakatan bersama dan kebebasan dalam transaksi penjual. Transaksi harus secara sukarela tanpa terpaksa atau ditekan dari satu pihak.²⁴

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli adalah salah satu transaksi ekonomi paling fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, jual beli dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa macam jual beli yang umum dikenal:

- a. Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhadh barter, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.

²⁴ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal. 28-29

- c. Jual beli mutlak, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dan emas.
- e. Jual beli barang, ini adalah jenis jual beli yang paling umum, melibatkan pertukaran barang fisik (minalnya, makanan, pakaian, kendaraan, properti) dengan uang.
- f. Jual beli jasa, dalam jenis ini, yang diperjualbelikan adalah layanan atau keahlian (minalnya, jasa potong rambut, jasa konstultasi, jasa transportasi, jasa pendidikan).
- g. Jual beli hak, ini melibatkan transfer hak-hak tertentu (minalnya, hak paten, hak cipta, hak guna bangunan).²⁵
- h. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah).
- i. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).

Jual beli (al-bay') adalah suatu akad tukar menukar barang atau jasa yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli sesuai, kesepakatan yang dibenarkan syariat. Dalam islam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar sah, seperti adanya

²⁵ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal. 24

pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, serta ijab²⁶ dan kabul.

Macam-macam jual beli menurut fiqh muamalah:

1. Jual Beli Sahih (Jual Beli yang Sah), jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, sehingga diakui kebasahannya dalam syariat Contoh, menjual barang yang halal, dimiliki penjual, dan diserahkan saat akad.
2. Jual Beli Fasid (Cacat Syarat), jual beli pada dasarnya sah, tetapi mengandung cacat pada salah satu syarat sehingga harus diperbaiki Contoh, jual beli dengan harga belum jelas.
3. Jual Beli Batal, jual beli yang tidak sah karena bertentangan dengan rukun, syarat, atau ketentuan syariah Contoh, menjual barang haram seperti minuman keras.
4. Jual Beli Musawamah, jual beli biasa tanpa menyebutkan harga pokok barang, penjual dan pembeli hanya bersepakat pada harga akhir.
5. Jual Beli Murabahah, jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil, banyak digunakan dalam pembiayaan syariah²⁷.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 57

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 88

6. Jual Beli Tauliyah, jual beli dengan harga sama persis seperti modal tanpa mengambil keuntungan.
7. Jual Beli Wadi'ah, jual beli dengan harga lebih rendah dari harga modal karena alasan tertentu, misalnya cuci gudang.
8. Jual Beli Salam, jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian, dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahan jelas²⁸.
9. Jual Beli Istishna, mirip salam tetapi biasanya untuk pemesanan barang yang dibuat sesuai permintaan (custom order) seperti pembuatan mebel.
10. Jual Beli Muzayadah (lelang), jual beli di mana penjual menawarkan dengan harga tertinggi yang akan dipilih.
11. Jual Beli Najasy, jual beli dengan pura-pura menawarkan tinggi agar pembeli lain tertarik, yang dilarang dalam islam.
12. Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah, mulamasah jual beli yang terjadi hanya dengan sentuhan barang tanpa melihatnya sedangkan, munabadzah jual beli dengan cara melempar barang sebagai tanda kesepakatan keduanya dilarang karena mengandung ketidakjelasan.
13. Jual Beli Gharar, jual beli yang mengandung ketidakpastian, penipuan, atau informasi yang tidak jelas dilarang dalam islam.

²⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 106

6. Jual Beli Yang Di Larang

Dalam islam, terdapat beberapa janis jual beli yang dilarang atau dianggap tidak sah (batil) karena mengandung unsur-unsur yang merugikan, menipu, atau bertentangan dengan prinsip syariat. Lapangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjaga keberkahan dalam setiap transaksi. Berikut adalah beberapa jual beli yang dilarang dalam islam:

- a. Jual Beli yang Mengandung Riba (Bunga), riba adalah penambahan nilai tertentu yang dikenakan pada pinjaman atau transaksi jual beli, ini dilarang keras dalam islam karena dianggap menzalimi salah satu pihak dan dapat merugikan masyarakat.
- b. Jual Beli yang Mengandung Gharar (ketidakjelasan/Ambiguitas), gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, baik dalam akad, objek jual beli, atau hasilnya jual beli yang mengandung gharar dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.
- c. Jual Beli yang Mengandung Maysir (perjudian), maysir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak menggunakan dasar yang jelas, ini dilarang karena melibatkan untung-untungan dan dapat merugikan pihak lain secara tidak adil.

- d. Jual Beli Barang Haram, barang-barang yang haram menurut syariat islam, seperti minuman keras (khamar), daging babi, bangkai, dan barang najis lainnya, tidak boleh diperjualbelikan.
- e. Jual Beli yang Mengandung Penipuan (Ghubn/Tadis), setiap bentuk penipuan seperti menyembunyikan cacat barang, memanipulasi informasi terkait kualitas barang, atau mencurangi timbangan, termasuk dalam kategori transaksi haram.
- f. Jual Beli yang Mengandung Najasy (permintaan palsu), terjadi ketika seseorang menaikkan harga suatu barang dalam pelelangan atau pasar, bukan karena berniat membeli, tetapi untuk memancing orang lain agar menawar lebih tinggi dan merugikan pihak lain.

B. Jual Beli Online Di Marketplace Facebook

1. Pengertian Jual Beli Online

Sebelum mendefinisikan jual beli online, penulis akan membahas definisi jual beli. Dalam bahasa arab kata jual beli diungkapkan dengan al-Ba'u. Kata bai' adalah bentuk mashdar dari kata (*ba'a-yabi'u-bai'an* dan *mabi'an*). M. Quraish Shibab menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalam kata bai' dan turunannya dalam Al-Qur'an mencakup jual, perjanjian (*baiat*) dan tempat ibadah bagi orang-orang nasrani dan yahudi. Adapun pengertian bai' secara istilah yang sudah bersifat teknis (kegiatan menukarkan harta yang telah ditetapkan harganya dengan

harta yang juga telah ditetapkan. (mustafa kamal pasha mendefinisikan al-bai'u dengan pertukaran harta atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atas dasar saling merelakan. Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan intraksi tukar menukar antara pembeli dan penjual dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu disini bisa berupa produk ditukar dengan uang atau produk di tukar dengan produk yang lain.²⁹

Jual beli online di marketplace facebook telah menjadi salah satu cara populer bagi individu dan bisnis untuk menjual dan membeli barang. Facebook market palce adalah fitur di dalam aplikasi facebook yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, membeli, atau menjual barang bekas maupun baru di komunitas lokal mereka. Jual dapat dipahami bahwa Transaksi online atau jual beli online merupakan transaksi tanpa tatap muka langsung oleh pembeli dan penjual, mereka hanya melakukan transfer data melalui media sosial. Artinya antara pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara face to face(tatap muka langsung). Dengan kecangan teknologi mereka melakukan transaksi jarak jauh dengan dibantu aplikasi internet, seperti shopee, bukalapak, lazada ,tokobagus ,olx, berniaga, dan lain-lain. Transaksi jual beli

²⁹ Kholidah. Putra Halomoan Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal 74-76

online merupakan praktek jual beli yang belum ditemukan pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in, artinya praktek jual beli ini merupakan model baru yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan jaringan internet. Sehingga sumber hukum jual beli online tidak ditemukan dalam al-qur'an dan hadist. Holilur Rahman menjelaskan, meskipun tidak ada dasar dalam al-qu'an dan hadis tentang hukum jual beli online, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji dengan dua pendekatan, yaitu: pendekatan pertama melalui kajian akad muamalah dan pendekatan dengan kajian kaidah fiqih, usul fiqih dan al-Maqasid al-Syariah.³⁰

Jual beli salam adalah jual beli tangguh dengan tunai, atau jual beli sesuatu yang dideskripsikan yang berada dalam tanggungan, yaitu jual beli yang didahulukan pembayaran harga dan penyerahan barang dilakukan diakhir karena tangguh.

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Holilur Rahman menyimpulkan definisi akad salam dengan jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan

³⁰ Kholidah. Putra Haloman, Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal. 78

sifat yang disebutkan akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan³¹.

2. Macam-Macam Jual Beli Online

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.³²

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa

³¹ Kholidah, Putra Halomoan , Nurhatia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal. 80

³² Kholidah , Putra Haloman , Nurhatia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal. 81

tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak terlihat atau tidak ada merupakan jual beli yang dilarang dalam agama islam. Hal ini dilarang oleh agama atau dihukumkan haram, kaerana barang yang hendak diperjualbelikan belum jelas statusnya, atau dalam arti barangnya tidak jelas asal usulnya. Barang tersebut dikhawatirkan barang titipan orang lain yang dikemudian hari akan menimbulkan kecurigaan salah satu pihak, atau barang tersebut dikhawatirkan haril curian.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Syarat dan rukun jual beli adalah:

1. Sighat

Sighat bermakna akad dari pembeli dan penjual.

Akad disebut dengan ijab dan qabul dalam istilah fiqih.

Ijab adalah pernyataan menjual dari penjual, sekalipun sambil bergurau. Ijab kata-kata yang menyatakan

memiliki secara jelas. Minsalnya : saya menjual kursi

Qabul ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah.

Qabul merupakan persetujuan membeli dan pembeli,

sekaliipun sambil bergurau. berarti kata-kata yang

menyatakan tamluk (menerima pemilikan) secara jelas³⁴.

Contoh : saya beli barang ini dengan harga seratus ribu.

³³ Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka), hal.82

³⁴ Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka), hal.82-83

2. Aqid

Aqid merupakan pembeli dan penjual atau orang yang melakukan akad. Baligh merupakan syarat menjadi aqid. Makanya anak kecil atau orang gila tidak sah, demikian juga orang yang dipaksa, karena tidak ada kerelaan dalam hatinya dan jika aqid masih anak dibawah umur dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Atas dasar inilah jumhur ulama berpendapat bahwa akil baligh dan berakal menjadi syarat orang yang melakukan akad jual beli.³⁵

3. Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih merupakan barang yang menjadi objek jual beli³⁶.

4. Jelaskan Perkembangan Bisnis Online

Sering dengan meningkatnya pengguna internet diseluruh dunia termasuk indonesia, bisnis online pun ikut marak, bahkan akhir-akhir ini semakin diminati. Di indonesia sendiri banyak bisnis online mulai berkembang, baik skala besar maupun skala kecil. Bisnis yang mengandalkan kepercayaan antara pedagang dengan pembeli ini semakin menjamur dan tidak jarang menimbulkan penipuan.

³⁵ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan ., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka 2023), hal 83

³⁶ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan ., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka 2023), hal 83

Keberadaan bisnis online syariah bisa dikatakan mulai berkembang. Karena sudah semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang jujur, bersih dan sesuai dengan syariat islam. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran penting.

Jual beli online ini berkembang pesat karena memudahkan pembeli. Pembeli bisa melakukan transaksi dari rumah atau dari mana saja tanpa harus pergi ke toko atau pasar sebagai lokasi jual beli. Meskipun pada dasarnya jual beli online dan jual beli offline sama. Yang membedakan keduanya adalah media yang digunakan dalam berpromosi. Bisnis offline hanya menjadikan toko sebagai media untuk menjual barang. Sedangkan bisnis online menjadikan media sebagai alat berpromosi dan tidak jarang bisnis online ini tidak memiliki toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya secara istilah

ekonomi islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.³⁷

Hukum ekonomi syariah adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang seluruhnya didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip islam. Secara sederhana, hukum ekonomi syariah merupakan norma atau aturan hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi agar sesuai dengan syariat islam. Ini bukan sekedar seperangkat aturan, melainkan sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dunia akhirat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, marolitas, dan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia.

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi disini dikemukakan dan mempelajari perilaku muamalah masyarakat islam. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual, dan emperical, baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada al-qur'an dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mempelajari

³⁷ Koholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan, *Hukum ekonomi syariah* , (Jalan Cendaka, 2023), hal 14

kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas actual manusia. Dalam ekonomi islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam.³⁸

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama asli, abadi, dan pokok dalam ekonomi syariat yang Allah Swt turunkan kepada Rosul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat islam kepada jalan yang benar.

b. Hadits

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadits dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsesus baik masyarakat maupun para

³⁸ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jalan Cendana, 2023), hal 15

cendiakawan agama yang tidak terlepas dari al-qu'an dan hadits.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad alah usaha setiap menuruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal tujuan islam (*maqasal al syari*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa memiliki tokoh islam dapat dijadikan dalam uraian dasarnya dapat dijabarkandalam 3 hal sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
pertumbuhan ekonomi, merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang

ditawarkan oleh islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofi yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khalifah dan takjiah.

- b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia, terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai peningkatan spritual, oleh sebab itu konsep konsep kesejahteraan dalam islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual-ukhorowi.
- c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang adil, dalam hal kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat oleh krena itu, islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam.

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mencakup larangan riba (bunga),gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam transaksi, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (kebaikan bersama) dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip lain seperti zakat, infak, kekayaan dan kesejahteraan sosial.

- a. Larangan Riba, riba yang berarti bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi, sangat dilarang dalam

ekonomi syariah. Transaksi yang melibatkan riba dianggap tidak adil dan merugikan.

- b. Larangan Gharar, gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Transaksi syariah harus jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau kerugian yang tidak diketahui.
- c. Larangan Maysir, maysir atau perjudian, juga dilarang dalam ekonomi syariah. Transaksi yang melibatkan spekulasi dan perjudian dianggap tidak etis dan dapat merugikan.
- d. Prinsip Keadilan, keadilan adalah prinsip fundamental dalam ekonomi syariah, semua transaksi dan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.
- e. Prinsip Kemanfaatan (Maslahah), ekonomi syariah menekankan pentingnya kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Transaksi dan kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat yang positif bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Prinsip Keseimbangan (Tawazun), prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara dunia dan akhirat.

- g. Prinsip Keterbukaan (Transparansi), transaksi syariah harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui hak dan kewajibannya.
- h. Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah), prinsip persaudaraan menekankan pentingnya hubungan baik dan kerjasama antara sesama pelaku ekonomi.
- i. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, prinsip ini berperan penting dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Zakat adalah kewajiban bagi umat islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkannya, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk sekarela dalam membantu sesama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

D. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara etimologi (*lughawi*), kata fatwa berasal dari bahasa arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Mabdzur, kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*,

yang muda, baru penjelasan, penerangan³⁹. Paralel dengan pendapat tersebut al-fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa, "*al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat". Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-jurjani, "*fatwa* berasal dari *al-fata* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan".⁴⁰

Dalam kamus besar bahasa indonesia, fatwa didefinisikan sebagai "jawab" (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "nasihat orang alim" , "penjelasan baik", "petuah⁴¹". Sedangkan secara terminologi (*sya'i*), as-Syatibi menjelaskan bahwa, fatwa dalam arti al-ifa berarti

³⁹ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12 , no. 2 (2017), hal. 452

⁴⁰ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 453

⁴¹ Slamet Suharto, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal.453

keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak meningkat untuk diikuti⁴². Sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin menyatakan bahwa, "fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok⁴³.

Senada dengan hal tersebut, Murtadho Ridwan menyatakan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, sebab pertama, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*); kedua, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak meningkatkan, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kedepannya.

Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan tersebut sehingga, fatwa seringkali berkaitan dengan peristiwa konkret. Fatwa menjadi bagian yang

⁴² Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 453

⁴³ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pesrpektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 454

sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosial ekonomi baru yang tidak terdapat secara eksplisit aturan bakunya dalam al-qur'an dan sunnah.⁴⁴

Kenapa DSN diberi wewenang untuk memberi fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah karena beberapa alasan utama. Pertama, DSN bertindak sebagai lembaga yang memiliki kepakaran dalam hukum islam dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kegiatan ekonomi. Kedua, fatwa DSN memberikan pedoman yang jelas dan standar bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan operasional mereka, sehingga memastikan kesesuaian dengan syariah. Ketiga, fatwa DSN berfungsi sebagai rujukan bagi lembaga keuangan syariah, membantu mereka menghindari perbedaan interpretasi dan praktik yang mungkin timbul dari berbagai sumber.

Berikut adalah beberapa alasan lebih detail mengapa DSN diberi wewenang fatwa:

1. Keahlian dalam Hukum Islam

DSN terdiri dari ulama dan ahli syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum islam,

⁴⁴ Slamet Suharto, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 454-455

khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Keahlian mereka memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.

2. Kepastian Hukum dan Standarisasi

Fatwa DSN memberikan kepastian hukum standar yang jelas bagi LKS, sehingga mereka memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini mencegah perbedaan interpretasi dan praktik yang dapat membingungkan dan merugikan nasabah.

3. Perkembangan Ekonomi Syariah

Sejak tahun 1990, ekonomi syariah mulai berkembang pesat di Indonesia. DSN dibentuk untuk memberikan fatwa sebagai panduan dalam transaksi ekonomi syariah, terutama dilembaga keuangan syariah, karena pada saat itu belum ada aturan yang jelas.

4. Pencegahan Perbedaan Penafsiran

Fatwa DSN berfungsi sebagai penengah dan pemandu dalam mengatasi perbedaan penafsiran atau praktik yang mungkin muncul dalam kegiatan ekonomi syariah.

5. Peran Pengawasan

DSN juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan fatwa oleh LKS memastikan bahwa

operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Singkatnya, DSN-MUI diberi wewenang untuk memberi fatwa karena kombinasi dari legitimasi keagamaan, kebutuhan praktis industri syariah, mekanisme pengawasan, dan dukungan regulasi pemerintah. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia.

2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional

Fatwa merupakan sebuah jawaban keagamaan atas pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi umat Islam. Lahirnya fatwa adalah sebagai jalan keluar, ketika nash sangat sulit dipahami dan diinterpretasikan. Karena terkadang ketentuan teks nash bersifat umum sehingga tidak terperinci. Maka ketika terdapat kebuntuan pemikiran hukum Islam tersebut, fatwa hadir sebagai jalan alternatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sebuah persoalan yang membutuhkan ketentuan hukum⁴⁵.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang

⁴⁵ Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," : *Jurnal of Indonesia Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2022) hal. 47-48

fundamental. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap fatwa tidak menyimpang dari ajaran Al-Qur'an Sunnah serta relevan dengan konteks kekinian. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dalam perumusan fatwa DSN-MUI :

- a. Berladaskan Al-qur'an dan As-Sunnah, ini adalah prinsip-prinsip paling utama. Setiap fatwa harus memiliki dalil atau rujukan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadis Nabi Muhammad (SAW). Jika tidak ditemukan dalil eksplisit, maka dilakukan Ijthad (penalaran hukum islam) yang konsisten dengan semangat dan tujuan syariah yang terdapat dalam kedua sumber utama tersebut.
- b. Maslahah (Kemaslahatan Umum), Fatwa bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia (maslahah) serta mencegah kemudaratan (mafsadah). Prinsip ini menekankan bahwa syariah diturunkan untuk membawa kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, fatwa akan selalu mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- c. Keadilan ('Adalah), Setiap transaksi dan interaksi dalam ekonomi syariah harus didasari oleh keadilan dan keseimbangan. Fatwa DSN-MUI selalu menekankan pentingnya tidak ada pihak yang dizalimi,

baik penjual maupun pembeli, pemberi modal maupun pengelola. Ini mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan, penentuan harga, dan pemenuhan hak serta kewajiban.

Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI, pencantuman substansi penyelesaian sengketa dimulai pada fatwa Nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang melakukan akad atau para pihak yang melakukan perjanjian ekonomi syariah, penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase apabila penyelesaian melalui jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan⁴⁶. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) pada tanggal 10 februari 1999.

Pembentukannya dilatar belakangi oleh kebutuhan akan adanya panduan dan standar syariah yang baku dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia. DSN-MUI merupakan otoritas syariah tertinggi di indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa (keputusan hukum) terkait dengan kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Lembaga ini terdiri dari para

⁴⁶ Mahamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," : *Jurnal of Indonesia Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022), hal. 51

ulama, pakar ekonomi syariah, praktis lembaga keuangan syariah, dan perwakilan regulator.

DSN-MUI yang menetapkan fatwa ekonomi syariah terdiri dari kumpulan para ahli hukum dan para muslim berdasarkan beberapa fatwa tersebut, penyelesaian sangketa ekonomi syariah yang dijadikan pilihan dalam fatwa DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia adalah melalui mekanisme penyelesaian sangketa secara musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI hanya menegaskan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membahas tentang Marketplace berdasarkan prinsip syariah, fatwa ini diterbitkan sebagai pedoman mengingat pesatnya perkembangan jual beli melalui teknologi informasi, khususnya penggunaan platform marketplace, dan kebutuhan untuk memastikan praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah⁴⁷.

Secara umum, fatwa ini mengatur berbagai aspek terkait operasional marketplace agar memenuhi kaidah syariah, termasuk di dalamnya mengenai fatwa DSN-MUI No. 144 tahun 2021 mengatur tentang marketplace berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan relevan untuk

⁴⁷ Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, "Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". *Jurnal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 4 no 1, (2022), hal. 52

transaksi jual beli online, termasuk di facebook marketplace. Fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam platform marketplace, seperti transparansi, keadilan, dan penghindaran kerugian bagi pengguna. Analisis fatwa DSN-MUI No. 144 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online, termasuk di facebook marketplace, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Transaksi yang dilakukan melalui marketplace harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam. Ini termasuk adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan akad (ijab kabul). Fatwa ini mengakui dan mengatur akad yang dilakukan secara elektronik, yang umum terjadi dalam jual beli online fatwa ini dalam berbagai platform marketplace, termasuk facebook marketplace, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan adapun. Relevansi dengan facebook marketplace yaitu, transparansi penjual di facebook marketplace diharapkan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang yang dijual, termasuk kondisi, harga, dan detail lainnya, keamanan transaksi fatwa ini mendorong pengguna mekanisme pembayaran yang aman, seperti rekening bersama (escrow), untuk melindungi penjual dan pembeli, hindari riba dan gharar transaksi di

facebook marketplace harus menghindari praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), seperti menjual barang yang tidak jelas kondisinya atau memberikan informasi yang menyesatkan. Fatwa DSN-MUI No. 144 memberikan landasan syariah untuk transaksi jual beli online, termasuk di Facebook Marketplace.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa ini, diharapkan transaksi online dapat dilakukan secara lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang komprehensif, bertujuan untuk memastikan setiap transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran islam. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber hukum hingga tujuan pelaksanaannya.

3. Sumber Hukum Utama

Penetapan fatwa DSN-MUI bersumber pada dalil-dalil hukum islam yang kuat, antara lain:

- a. Al-qur'an, merupakan sumber hukum utama dan pertama bagi seluruh aspek kehidupan muslim, termasuk ekonomi. Fatwa DSN-MUI selalu mengacu pada ayat-ayat al-qur'an yang relevan.
- b. As-sunnah, (hadis nabi), perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw menjadi penjelas dan pelengkap Al-qur'an dalam menetapkan hukum syariah.

- c. Ijma (konsensus Ulama), kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.
- d. Qiyas (analogi), penetapan hukum terhadap masalah baru yang tidak ada nash-nya dalam al-qur'an dan as-sunnah dengan menganalogikan pada masalah ada nash-nya karena adanya persamaan (sebab hukum).

Secara keseluruhan, Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII merupakan langkah penting dalam mengatur dan mengembangkan ekosistem *marketplace* yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Saat ini istilah *marketplace* tidak lagi asing bagi sebagian masyarakat yang berasal dari kata *market*, dalam bahasa inggris berarti pasar, namun istilah *marketplace* memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu tempat para penjual dan pembeli bertemu secara digital atau sebuah pasar elektronik yang melaukan kegiatan jual beli barang atau jasa, dalam definisi lain disebutkan sebagai website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko maka dapat di simpulkan bahwa *maeketplace* merupakan tempat bagi penjual dan pembali bertransaksi produk atau jasa secara virtual atau bisa disebut dengan istilah pasar online.

4. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Selain sumber hukum di atas, fatwa DSN-MUI juga berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap transaksi ekonomi syariah:

- a. Larangan Riba (Bunga), riba baik riba nasi'ah (penambahan karena penundaan pembayaran) maupun riba fadhl (penambahan karena pertukaran barang sejenis yang berbeda kuantitas), diharamkan dalam islam. Fatwa DSN-MUI memastikan semua produk dan layanan keuangan syariah bebas dari unsur riba, mengatinya dengan skema bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*).
- b. Larangan Gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan), transaksi tidak boleh mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak, ini mendorong transparansi, kejelasan, dan informasi yang memadai dalam setiap akad.
- c. Larangan Maisir (perjudian), segala bentuk perjudian atau transaksi yang didasarkan pada keberuntungan semata tanpa adanya usaha nyata dan pertukaran nilai yang jelas adalah haram.
- d. Kejelasan Akad dan Objek Transaksi, setiap akad (kontrak) harus jelas mengenai jenis akadnya, hak dan kewajiban para pihak, serta objek yang ditransaksikan, ini mencakup kejelasan harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan.

- e. Tanggung Jawab dan Risiko, setiap pihak harus bertanggung jawab atas konsekuensi dan tindakannya dan menanggung risiko yang proporsional dengan keuntungan yang diharapkan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII memiliki ruang lingkup utama terkait Marketplace berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan panduan dan ketentuan syariah dalam praktik jual beli melalui platform marketplace (wadah elektronik berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan atau fasilitas perdagangan). Secara lebih rinci, ruang lingkup fatwa ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Definisi dan Batasan Marketplace Syariah, fatwa ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan marketplace dalam konteks syariah, termasuk jenis-jenis platform yang termasuk dalam cakupan ini.
2. Ketentuan Umum Transaksi di Marketplace Syariah, fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi yang terjadi di marketplace.
3. Tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan misalnya, tidak boleh ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan atau spekulasi), maysir (judi), dharar (kerugian/bahaya), dan hal-hal lain yang dilarang dalam syariah.
4. Barang dan jasa yang diperjualbelikan harus halal dan dibolehkan secara syariah serta peraturan perundang-undang

yang berlaku. Ini termasuk menghindari penjualan barang ilegal seperti STNK bodong, seperti yang disebutkan dalam beberapa studi kasus.

5. Kejelasan informasi, penjual wajib menjelaskan/memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
6. Larangan praktik curang, seperti najsy atau tanajusy(menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat).
7. Peran dan tanggung jawab para pihak, fatwa ini mengatur peran dan tanggung jawab penyelenggara marketplace, penjual, dan pembeli dalam menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah.
8. Mekanisme transaksi, fatwa ini juga membahas mekanisme penawaran, penerimaan, konfirmasi, dan kontrak elektronik yang sah dalam konteks syariah.

Dengan adanya fatwa ini, DSN-MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum syariah bagi pelaku ekonomi yang terlibat dalam perdagangan melalui marketplace, serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan kaidah syariat islam. Fatwa ini menjadi landasan bagi pengembangan marketplace syariah di indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di marketplace syariah

sesuai dengan hukum islam. Fatwa tersebut memberikan panduan tentang akad-akad yang boleh digunakan terhadap larangan riba⁴⁸. Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII adalah fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) pada bulan Desember 2021, fatwa ini secara spesifik mengatur tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, fatwa ini bertujuan untuk memberikan bahwa transaksi serta operasional di platform marketplace (lokapasar) yang ada di indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, ini penting mengingat semakin berkembangnya transaksi jual beli melalui teknologi informasi. Beberapa poin penting yang diatur dalam fatwa ini antara lain.

- a. Prinsip umum jual beli syariah, fatwa ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar jual beli dalam islam seperti keadilan, transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), maysir (judi), dan hal-hal yang merugikan orang lain (dharar).
- b. Mekanisme Transaksi di Marketplace fatwa ini menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi di marketplace harus dilakukan agar sesuai syariah, termasuk akad-akad yang digunakan (misalnya akad jual beli salam, istishna, ijarah, dll) dan syarat-syaratnya.

⁴⁸ Nurzainah Ramadhani , Elsa Julia , Ulfa Dwi Yanti , Lutfiah Aulia Ridwan, *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital (Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia)* Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan , vol. 2, Nomor 3 (2025)

- c. Perlindungan Konsumen, fatwa ini juga menekankan aspek perlindungan konsumen dalam transaksi di marketplace syariah, memastikan hak-hak konsumen terpenuhi dan terhindar dari praktik-praktik yang syar'i.
- d. Larangan praktik terrentu, fatwa ini secara khusus melarang praktik-praktik yang sesuai syariah.

Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat, baik penjual maupun pembeli, serta penyediaan platform marketplace, memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan transaksi ekonomi digital sesuai dengan nilai-nilai syariah, ini juga menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait dalam mengawasi dan membangun ekonomi syariah di sektor digital.

Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah, fatwa dewan syariah nasional- majelis ulama indonesia merupakan signifikasi dalam mengatur dinamika ekonomi digital di indonesia agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Fatwa ini hadir sebagai respon terhadap pesatnya pertumbuhan dan kebutuhan akan panduan syariah yang jelas di tengah kompleksitas transaksi online. Latar belakang dan urgensi fatwa, kemunculan fatwa ini didasari oleh beberapa urgensi:

- a. Perkembangan Ekonomi Digital, pertumbuhan marketplace yang eksponensial menciptakan beragam model bisnis dan transaksi yang memerlukan tinjauan syariah,

tanpa panduan ada risiko terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai syariah.

- b. Perlindung konsumen, fatwa ini bertujuan melindungi konsumen dari pihak praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) yang mungkin terselubung dalam transaksi online.
- c. Pengembangan ekonomi syariah, dengan adanya fatwa ini, marketplace dapat berinovasi dan mengembangkan layanan yang lebih spesifik syariah, mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

Pokok-pokok penting dan Analisis, fatwa ini secara garis besar mengatur hal-hal fundamental terkait operasional marketplace syariah:

1. Definisi dan Klasifikasi Marketplace

Fatwa ini mendefinisikan marketplace sebagai wadah elektronik berbasis teknologi informasi untuk transaksi perdagangan. Ini mencakup beragam platform, mulai dari yang berfungsi sebagai perantara murni, marketplace yang juga memiliki stok sendiri. Klasifikasi ini penting karena implikasi syariahnya bisa berbeda, terutama terkait kepemilikan barang dan risiko.

2. Prinsip Umum Transaksi Syariah

Inti dari fatwa ini adalah penegasan prinsip-prinsip syariah yang wajib dipatuhi:

- a. Tidak Adanya Unsur Haram, ini adalah fondasi utama transaksi harus bebas dari riba(bunga), gharar ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan maysir, judi dharar bahaya/kerugian, ini mencakup produk yang dijual harus halal, proses transaksi, hingga sistem pembayaran.
- b. Barang Halal dan Boleh Diperjualbelikan, hanya barang atau jasa yang halal dan sah secara syariah serta hukum positif yang boleh diperdagangkan, ini mengatasi isu-isu seperti penjual barang ilegal atau barang yang mengandung unsur haram.
- c. Kejelasan Informasi (anti gharar) fatwa menekankan pentingnya informasi yang jelas dan transparan mengenai barang, harga, dan syarat transaksi penjual wajib menjelaskan keunggulan dan kekurangan barang ini krusial untuk meminimalisir gharar.
- d. Larangan Informasi, praktik seperti najsy/tanajusy menaikkan harga barang secara artifisial tanpa niat membeli atau dilarang ini menunjukkan komitmen fatwa untuk menciptakan perdagangan yang adil.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Menganalisis tentang transaksi jual beli online di Marketplace Facebook Tadlis

Fatwa ini menyatakan bahwa transaksi jual beli online hukumnya boleh (mubah) sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam syariah, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Dalam konteks Facebook Marketplace, fatwa ini relevan karena perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem transaksi baru melalui media elektronik, termasuk marketplace digital seperti Facebook Marketplace. Praktik jual beli online ini menimbulkan problematika hukum apakah sah dalam perspektif syariah, bagaimana akad dilaksanakan, serta bagaimana melindungi konsumen dari praktik gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan riba. Karena itu, DSN-MUI menerbitkan⁴⁹ Fatwa no 144/DSN-MUI/XII sebagai pedoman hukum rukun dan syarat jual beli terpenuhi penjual dan pembeli jelas (identitas akun terverifikasi, barang yang diperjualbelikan halal dan dapat diserahkan, harga disepakati secara transparan, ada ijab-qobul dalam bentuk digital (chat, konfirmasi, klik “setuju” atau “checkout”) Larangan Tadlis atau penipuan

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hal 135

penyembunyian cacat penjual dilarang memalsukan deskripsi barang atau memberikan informasi tidak sesuai, Facebook Marketplace harus menjamin adanya informasi yang benar tentang barang/jasa DSN-MUI menegaskan bahwa jual beli online hukumnya boleh (mubah), karena pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional hanya berbeda media. Namun, agar sah menurut syariah, jual beli online harus memenuhi:

1. Rukun jual beli: penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab kabul).
2. Syarat sah jual beli: barang halal, bermanfaat, harga jelas, dan tidak ada unsur penipuan.
3. Larangan syariah: tidak boleh mengandung gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), riba, maupun maisir (spekulasi)

transaksi jual beli online pada aplikasi marketplace secara online dapat dilakukan melalui media sosial, salah satunya adalah facebook. Facebook merupakan aplikasi untuk berbagai foto, video ataupun media untuk melakukan jual beli secara online, facebook banyak digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga pihak facebook mengeluarkan kebijakan terkait usia yang diperbolehkan untuk mendaftar yaitu tidak boleh kurang dari 13 tahun. Kebijakan yang dikeluarkan pihak facebook ini mengakibatkan anak yang rentang usianya 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun banyak menggunakan aplikasi ini, mereka memanfaatkan aplikasi facebook untuk melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya jual beli secara online.

Dalam hal ini transaksi jual beli juga harus terdapat adanya suatu perjanjian⁵⁰. Transaksi jual beli online di facebook marketplace memiliki beberapa karakteristik unik, terutama karena facebook berperan lebih sebagai platform penghubung antara pembeli dan penjual dari pada sebagai perantara pembayaran atau pengiriman utama. Berikut adalah gambaran umum proses transaksi jual beli online di facebook marketplace:

1. Membuat Penawaran (Listing) Barang
 - a. Penjual membuat listing, penjual mengunggah foto barang yang ingin dijual, menulis deskripsi yang jelas (kondisi, ukuran, fitur, dll), menentukan harga, dan memilih kategori yang sesuai. Mereka juga bisa menentukan apakah barang akan dikirim atau diambil secara lokal.
 - b. Informasi lokasi marketplace facebook biasa menampilkan barang-barang yang relevan dengan lokasi pengguna, sehingga pembeli cenderung melihat barang yang ada di dekat mereka penjual bisa mengatur jangkauan lokasi yang diinginkan.

⁵⁰ Rayhan Adityo Syahputra , Hariyo Sulistiyantoro , *Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook Ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, Nomor 3 (2023)

2. Proses Komunikasi dan Negosiasi

- a. Pembeli mencari dan menemukan barang pembeli dapat menelusuri berbagai listing, menggunakan filter kategori, harga, lokasi atau mencari barang tertentu.
- b. Pembeli menghubungi penjual jika pembeli tertarik pada suatu barang mereka akan menghubungi penjual melalui facebook messenger ini adalah titik krusial di mana sebagai besar komunikasi dan negosiasi terjadi, pembeli bisa menanyakan detail lebih lanjut, meminta foto tambahan atau menawar harga.
- c. Negosiasi pembeli dan penjual bernegosiasi mengenai harga metode pembayaran dan pengaturan pengiriman atau pengambilan barang.

Aneka ragan perjanjian yang dibuat dalam media facebook ini disebut dengan nama perjanjian online, secara online perjanjian ini sangat banyak digunakan dalam hal jual beli, perjanjian dengan cara online ini dapat dilakukan melalui media sosial sepaerti media facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain dari demikian banyaknya media sosial yang tersedia, pada umumnya pihak penjual memasang iklannya di media facebook. Iklan yang dipasang tersebut dapat berupa iklan penjual di bidang fashion, handphone, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, alat-alat otomotif dan lain sebagainya, iklan ini akan dishare atau dibagikan kepada seluruh pemakai media sosial tersebut. Dengan harapan agar barang yang dijual laku

dengan tujuan mencari peminat pembeli yang cocok dengan barang yang ditawarkan. Setelah menemukan peminat mulai ada penawaran melalui percakapan di media sosial. Apabila sudah berniat, maka pihak pembeli akan mengadakan pertemuan dengan pihak penjual tersebut, sebagai tanda jadi maka pihak calon pembeli memberikan uang tanda jadi kepada pihak penjual. Transaksi jual beli diawali dari adanya kata sepakat oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian inilah kemudian harus ditaati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Perjanjian yang dibuat melalui media sosial itu berupa perjanjian lisan dimana pihak penjual dan calon pembeli hanya mengadakan kesepakatan melalui percakapan di chatting, sehubungan dengan itu, perjanjian lisan ini, dalam dunia media sosial adalah salah satu perikatan didasarkan pada kesepakatan.⁵¹

3. Metode Pembayaran

Facebook Marketplace menawarkan fleksibilitas dalam metode pembayaran, namun penting untuk dicatat bahwa facebook tidak secara otomatis memproses semua pembayaran di dalam platformnya, terutama untuk transaksi. Berikut beberapa opsi umum:

⁵¹ Rayhan Adityo Syahputra , Hariyo Sulistiyantoro , *Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jurnal Of Law and Social Political Governance vol. 3, Nomor 3 (2023)*

- a. Pembayaran Tunai atau cash, ini adalah metode yang paling umum dan sering direkomendasikan untuk transaksi lokal karena sederhana dan instan. Namun disarankan untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar dan bertemu di tempat umum yang terang.
- b. Facebook pay atau meta pay untuk barang-barang yang bisa dikirim facebook menawarkan fitur checkout langsung di dalam marketplace yang proses melalui facebook pay sekarang meta pay ini menambahkan perlindungan bagi pembeli dan penjual, facebook akan mengenakan biaya penjual untuk transaksi semacam ini.
- c. Konfirmasi penerimaan setelah pembeli menerima barang baik melalui pengambilan atau pengiriman transaksi dianggap selesai.
- d. Ulasan dan penilaian pembeli dan penjual dapat memberikan ulasan dan penilaian satu sama lain, yang membantu membangun reputasi di marketplace dan memberikan informasi kepada pengguna lain.

Secara keseluruhan, facebook marketplace adalah platform yang sangat fleksibel untuk jual beli barang terutama untuk komunitas keamanan dan kelancaran transaksi mereka. Dalam jual beli para pihak telah bersepakat untuk meningkatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian pihak, tersebut

adalah pihak penjual dan pihak calon pembeli kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang dibuat dengan suatu perikatan dari pihak penjual dan pembeli kesepakatan secara lisan itu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Dalam suatu perjanjian acuan tersebut bagi mereka yang membuatnya. Transaksi jual beli online di marketplace facebook pada dasarnya adalah proses jual beli melalui platform facebook yang menghubungkan penjual dan pembeli, penjual menawarkan barang pembeli tertarik dan keduanya kemudian melakukan negosiasi dan kesepakatan yang bisa melibatkan pembayaran dan pengiriman. Cara transaksi jual beli di marketplace facebook:

1. Penjual

- a. Pasang iklan penjual memposting foto barang yang dijual deskripsi, harga, dan lokasi.
- b. Negosiasi pembeli dapat mengirim pesan untuk menanyakan detail atau melakukan negosiasi harga.
- c. Kesepakatan jika harga cocok penjual dan pembeli mencapai kesepakatan.

2. Pembeli

- a. Cari barang pembeli mencari barang yang diinginkan di marketplace.
- b. Hubungi penjual pembeli menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan dan detail barang.

- c. Negosiasi jika diperlukan pembeli bisa menawar harga.
- d. Kesepakatan pembeli dan penjual mencapai kesepakatan.

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*) setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi.⁵² Tadlis adalah salah satu jenis transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah, secara umum tadlis dapat diartikan sebagai situasi di mana salah satu pihak yang bertransaksi berusaha menyembunyikan informasi dari pihak lain, dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain akibat ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Intinya tadlis adalah penipuan terselubung atau menyembunyian fakta penting dalam suatu transaksi hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan saling rela antara yang dijunjung tinggi dalam islam tadlis kualitas misalnya menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, atau menyembunyikan cacat pada barang.

⁵² Utari Rahayu Lubis , Ismaulina , *Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah Jurnal Jeskape* , vol. 4, Nomor 2 (2020)

Tadlis dalam pengertiannya secara etimologi adalah khada'a menipu atau memperdaya dan zalama (menzalimi) dalam perdagangan biasanya penjual yang memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperdagangkan, dalam hal tadlis pedagang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan. Tadlis dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu tadlis dari segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu.

1. Tadlis kualitas, menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, atau menyembunyikan cacat pada barang.
2. Tadlis kuantitas, penjual mengurangi jumlah barang yang seharusnya diterima oleh pembeli tanpa pemberitahuan.
3. Tadlis harga, penjual menetapkan harga yang tidak wajar atau lebih tinggi dari harga pasar karena adanya informasi yang disembunyikan, atau menaikkan harga secara tidak wajar dengan menciptakan permintaan palsu (najasy).
4. Tadlis waktu, penyerahan penjual tidak dapat menyerahkan barang sesuai yang dijanjikan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pembeli.⁵³

Transaksi jual beli online dalam hukum ekonomi syariah dilarang apabila terdapat unsur tadlis, yaitu

⁵³ Utari Rahayu Lubis , Ismaulina , *Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah Jurnal Jeskape* , vol. 4, Nomor 2 (2020)

penipuan yang dilakukan dengan menyembunyikan informasi penting mengenai objek yang diperjualbelikan, baik itu terkait kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang ekonomi syariah menghendaki adanya prinsip kerelaan (suka sama suka) dan informasi yang lengkap dan seimbang antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi, sehingga tadlis jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut. Larangan tadlis dalam hukum ekonomi syariah:

- a. Melanggar prinsip kejujuran dan kepercayaan, tadlis merusak prinsip kejujuran dan kepercayaan yang menjadi dasar utama dalam setiap transaksi.
- b. Menimbulkan gharar (ketidakpastian) tadlis berkaitan erat dengan gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Secara bahasa kata tadlis bersal dari bahasa arab dalasa yang berarti menutupi atau menyembunyikan sesuatu sehingga tampak berbeda dari keadaan aslinya. Dalam makna umum, tadlis adalah perbuatan menyembunyikan cacat atau memalsukan fakta agar orang lain tertipu, secara istilah fiqih muamalah dalam konteks muamalah, tadlis adalah perbuatan penjual atau pihak yang terlibat ⁵⁴dalam akad untuk menyembunyikan kekurangan, memalsukan informasi, atau menampilkan barang/jasa dengan kualitas

⁵⁴Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 422

yang berbeda dari kenyataan sehingga pembeli tertarik dan bersedia membeli berdasarkan informasi yang keliru⁵⁵. Para ulama mendefinisikan tadlis sebagai: “menampakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, atau menyembunyikan fakta yang jika diketahui pembeli, ia tidak akan melakukan akad atau akan meminta harga lebih rendah⁵⁶.” (Imam al-Kasani, Bada’I al-Sana’I, Juz 5, hlm. 146.

Hukum tadlis, dalam Hukum Ekonomi Syariah, tadlis termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan (gharar dan ghabn). Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa Menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim)

Larangan ini berlaku untuk semua bentuk transaksi, baik jual beli langsung maupun jual beli online.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 281

⁵⁶ Alauddin al-Kasani, Bada’I al-Sana’I fi Tartib al-Syara’I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, 1986), hal. 146

Macam-Macam Tadlis dalam Jaul Beli:

Para ulama membagi tadlis menjadi beberapa bentuk antara lain:

1. Tadlis al-Sifah (penipuan sifat barang) menampilkan barang seolah-olah memiliki kualitas tertentu padahal tidak, Contoh penjual memposting foto produk yang diambil dari internet dengan pencahayaan bagus, tetapi barang aslinya jauh lebih buruk.
2. Tadlis al-Thaman (penipuan harga) menyembunyikan harga pasar yang sebenarnya atau memanipulasi informasi harga, Contoh penjual mengklaim barang sedang diskon 70% padahal harga awal sudah dinaikkan sebelumnya.
3. Tadlis al-Aib (menyembunyikan cacat barang) penjual mengetahui barangnya cacat tetapi tidak memberi tahu pembeli, Contoh menjual handphone bekas dengan kerusakan baterai, tetapi tidak dicantumkan dalam deskripsi.
4. Tadlis dalam Identitas atau Sumber Barang, mengaku sebagai produsen resmi padahal reseller, atau menjual barang tiruan tetapi diklaim asli.

Tadlis dalam Konteks Jual Beli Online di Facebook Marketplace, dalam transaksi online, tadlis sering terjadi karena pembeli ⁵⁷tidak melihat langsung barang. Beberapa contoh di Facebook Marketplace antara lain:

⁵⁷ Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Tahrim al-Ghisy, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1986), hal. 101

- a. Penjual memajang foto produk yang di-edit atau diambil dari situs lain sehingga terlihat lebih mewah.
- b. Menyebut barang baru padahal sebenarnya barang bekas yang sudah diperbaiki.
- c. Tidak menginformasikan cacat barang, misalnya mesin rusak atau bahan mudah robek.
- d. Mengklaimkan barang impor asli, padahal barang Kw.

Dampak tadlis menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Akad dapat dibatalkan (fasakh) oleh pembeli melalui hak khiyar al-aib.
2. Penjual berdosa karena menipu dan melanggar prinsip amanah.
3. Merusak kepercayaan pasar dan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl).

Dalam konteks jual beli online di Facebook Marketplace, tadlis banyak terjadi karena pembeli tidak melihat barang secara langsung. Contohnya adalah penjual yang menggunakan foto hasil edit sehingga barang terlihat lebih mewah, menyatakan barang baru padahal bekas, atau mengaku barang impor asli padahal tiruan.

B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 144 DSN-MUI/XII Tahun 2021 Pada Maerketplace Facebook

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli (al-bai') dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya: penjual, pembeli, objek akad (barang/jasa), harga dan ijab kabul. Fatwa DSN-MUI Nomor. 144 menyatakan bahwa jual beli online termasuk akad yang sah, meskipun dilakukan melalui media elektronik, karena ijab-qabul bisa terjadi dalam bentuk digital (klik setuju, konfirmasi via chat, atau pembayaran online). Dalam konteks Facebook Marketplace, hal ini berarti bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli lewat fitur chat atau konfirmasi pemesanan sah menurut syariah. Prinsip transparansi dan keadilan hukum ekonomi syariah menekankan adanya prinsip al-'adl (keadilan) dan an-tardhim minkum kerelaan kedua pihak Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa transaksi online harus dilakukan dengan keterbukaan informasi tentang barang, harga, dan mekanisme pembayaran⁵⁸.

Di marketplace facebook, penjual wajib Larangan unsur yang diharamkan, menurut hukum ekonomi syariah, akad jual beli batal atau haram jika mengandung:

1. Gharar, ketidakjelasan barang atau harga.
2. Tadlis, penipuan minsalnya foto barang berbeda dengan aslinya.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal 56

3. Riba, tambahan bunga yang tidak sah, misalnya dalam pembayaran cicilan non-syariah.
4. Maisir, spekulasi yang merugikan salah satu pihak.

Fatwa DSN-MUI menegaskan larangan ini berlaku juga untuk transaksi di Facebook Marketplace, sehingga barang haram (alkohol, narkoba, barang curian) tidak sah diperjualbelikan. Fatwa ini membahas tentang akad jual beli melalui sistem elektronik (online). Intinya jual beli online hukumnya boleh (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi ekonomi harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan bersama. Fatwa No 144 sahnya akad jual beli online, transaksi harus bebas dari unsur haram, perlindungan konsumen, keadilan dan transparansi.

Secara bahasa arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al qtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya secara istilah ekonomi islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi islam⁵⁹. Secara terminologi pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi disini dikemukakan pengertian ekonomis islam yaitu yang ditulis ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang

⁵⁹Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan , *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jalan Cendaka), hal.1

teperinci terkait dengan menarik, membelanjakan dan tata cara membelanjakan harta fokus kajian ekonomi islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat islam yang sesuai dengan Nash al qur'an, al hadis, qiyas dan ijma kebutuhan hidup manusia melalui ridha allah swt.⁶⁰ Secara umum, hukum ekonomi syariah memperbolehkan transaksi jual beli online di marketplace seperti facebook marketplace, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

Hukum asal muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Berikut adalah perspektif hukum ekonomi syariah tentang transaksi jual beli online di facebook marketplace, dengan merujuk pada prinsip-prinsip islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI). Syarat dan Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah yang Relevan dengan Online Marketplace.

- a. Agar transaksi jual beli online di facebook marketplace sah menurut syariaiah, beberapa rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi. Adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli) kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal), transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan (antara dhin), bukan paksaan.
- b. Adanya Ijab dan Qabul (Sighat Akad) meskipun tidak tatap muka, ijab penawaran dari penjual dan qabul penerima dari

⁶⁰ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan , *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jalan Cendaka), hal. 2

pembeli harus terjadi dengan jelas dan tegas. Ini bisa melalui chat komentar, atau sistem yang disediakan oleh marketplace.

Transaksi jual beli online di facebook marketplace diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, selama seluruh rukum dan syarat jual beli terpenuhi, dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), tadis (penipuan), najsy (rekayasa harga) atau kezaliman lainnya. Penjual dan pembeli diharapkan untuk berlaku jujur, transparan, dan saling meridhai dalam setiap transaksi. Penting bagi penjual untuk memberikan informasi barang secara detail dan akurat, termasuk gambar, deskripsi, dan harga, serta memastikan ketersediaan barang sementara itu pembeli juga perlu teliti dalam memahami informasi yang diberikan sebelum melakukan transaksi.

hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan saling rela antara yang dijunjung tinggi dalam islam tadlis kualitas minsalnya menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, atau menyembunyikan cacat pada barang

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 pada Facebook Marketplace menuntut kepatuhan syariah, yakni wajib menghindar gharar (ketidakpastian), maysir(judi), riba, tadlis (penipuan), dan ghisysy (ketidakjujuran). Penjual harus memastikan kejelasan barang (akad jelas), transparansi informasi Fatwa DSN-MUI Nomor 144 menegaskan bahwa setiap transaksi dalam marketplace harus dilandasi akad yang sah menurut

syariah. Akad jual beli (bai') dalam transaksi elektronik tidak harus dilakukan secara lisan, melainkan dapat dilaksanakan melalui media digital selama menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam konteks Marketplace Facebook, akad terjadi ketika penjual memanjang barang beserta harga dan spesifikasi kemudian pembeli menyatakan persetujuan melalui komunikasi tertulis di fitur pesan atau kolom komentar, yang diikuti dengan kesepakatan harga dan cara pembayaran.

Dengan demikian, ijab dan qabul dalam Marketplace Facebook dapat dipahami sebagai bentuk pernyataan kehendak secara elektronik yang sah secara syariah, selama tidak mengandung unsur paksaan dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradin). Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di Facebook Marketplace pada prinsipnya dapat memenuhi rukun dan syarat akad jual beli sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI nomor 144 mewajibkan bahwa objek transaksi yang diperjualbelikan dalam Marketplace harus halal, bermanfaat, serta dapat diserahterimakan. Dalam implementasinya pada Marketplace facebook, penjual memiliki kewajiban moral dan syariah untuk memastikan bahwa barang yang ditawarkan tidak termasuk barang yang diharamkan oleh syariat islam, seperti minuman keras atau produk lainnya yang dilarang.

Berikut adalah poin-poin implementasi berdasarkan fatwa tersebut:

1. Kejelasan akad dan barang, penjual wajib deskriptif jujur mengenai kondisi produk, dan memastikan produk bukan barang haram.
2. Transparansi (anti tadlis), tidak memanipulasi foto atau menyembunyikan cacat produk (ghisys) informasi produk, harga, dan biaya kirim harus jelas.
3. Hak khiyar (garansi), memberikan pembeli kesempatan untuk mengembalikan barang jika terjadi ketidaksesuaian dengan deskripsi, guna menghindar gharar.
4. Metode pembayaran, menggunakan metode transaksi yang terhindar dari riba dan sesuai prinsip syariah (diutamakan rekening bank atau metode yang disepakati tanpa bunga).
5. Amanah, penjual menjaga amanah, jujur, dan bertanggung jawab atas barang yang dijual hingga sampai k tangan pembeli.

Larangan gharar, tadlis (penipuan) Fatwa DSN-MUI Nomor 144 secara tegas melarang adanya unsur gharar ketidakpastian tadlis dan manipulasi informasi dalam transaksi Marketplace dalam praktik Marketplace Facebook, potensi pelanggaran terhadap prinsip ini terjadi, minsalnya ketika penjual menampilkan foto barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menyembunyikan cacat tidak transparan. Implementasi fatwa ini menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pihak penjual. Setiap cacat barang harus dijelaskan sejak awal agar pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar. Prinsip ini sejalan dengan

tujuan syariah (maqasid al-syariah) dalam menjaga harta dan mencegah terjadinya kedzaliman dalam transaksi ekonomi.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 144 dijelaskan bahwa mekanisme pembayaran dan penyerahan barang dalam marketplace harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan. Pada Marketplace Facebook, sistem pembayaran umumnya dilakukan di luar platform, seperti melalui transfer bank atau pembayaran langsung. Selama mekanisme tersebut disepakati secara jelas oleh penjual dan pembeli, serta tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian salah satu pihak, maka transaksi tersebut diperbolehkan menurut syariah.

Penjual juga berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebagai bentuk pemenuhan akad. Salah satu Fatwa DSN-MUI Nomor 144 juga mengatur kedudukan penyelenggaraan Marketplace dalam transaksi jual beli dalam perspektif syariah, penyelenggaraan Marketplace dapat berperan sebagai wakil (wakalah) yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli tanpa terlibat langsung dalam akad jual beli, dengan demikian tanggung jawab utama kepatuhan syariah berada pada pihak yang bertransaksi. Meskipun demikian keberadaan platform tetapi memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan oleh Fatwa DSN-MUI.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan menyimpulkan hasil dan pembahasan yang di jabarkan guna menjawab rumusan masalah yang telah diterangkan diawal, diantaranya sebagai berikut.

1. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 jual beli di *marketplace* atau termasuk facebook hukumnya boleh (mubah) selama memenuhi prinsip syariah, yaitu adanya kejujuran, kejelasan objek, kepastian akad, dan terhindar dari *gharar* (ketidakpastian) serta tadlis (penipuan). Transaksi wajib adil, produk halal, dan hak khiyar (pembatalan/pilihan terpenuhi). Keabsahan akad, yang dianggap sah jika barang, harga, dan spesifikasi dijelaskan secara transparan, serta ada kesepakatan jelas antara penjual dan pembeli barang harus halal, deskripsi jelas, dan menghindari kecurangan (*ghisysy*), atau rekayasa permintaan (*tanajusy*) transaksi harus adil, transparan, dan terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan). Kehalalan dan kejujuran produk yang diperjualbelikan harus halal penjual wajib memberikan informasi deskripsi barang yang jujur, tidak menyembunyikan cacat, serta jujur mengenai harga dan spesifikasi. Akad yang sah, transaksi harus didasarkan pada akad yang sah. Umumnya menggunakan bai'salam

(pesanan) atau bai' mutlaq (jual beli biasa) yang transparan. Mitigasi risiko, menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Di facebook marketplace, ini berarti spesifikasi produk (foto, deskripsi) harus akurat sesuai barang aslinya. Hak khiyar (pilihan), pembeli memiliki hak untuk membantalkan atau melanjutkan pembelian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau terdapat cacat (khiyar), kewajiban penjual harus menjelaskan secara jelas kriteria barang, harga, biaya pengiriman, dan etimasi waktu penyerahan.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 144 menegaskan bahwa akad jual beli online diperbolehkan dalam syariah dengan syarat rukun jual beli terpenuhi dan bebas dari unsur haram, praktik jual beli di Facebook Marketplace pada dasarnya sesuai syariah, selama barang yang dijual halal, harga jelas, informasi transparan, dan proses akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, jual beli online diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sahnya akad jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi yang halal dan jelas serta ijab kabul. Namun, praktik di facebook marketplace sering kali tidak memenuhi prinsip kejelasan (transparansi) dan keadilan. Ketidakjelasan informasi barang, potensi gharar (ketidakpastian), dan penipuan menjadikan sebagian transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan tadlis

(penipuan), selain itu akad harus dilakukan secara sah, baik secara eksplisit melalui pernyataan ijab qabul ataupun kesepakatan yang menunjukkan komitmen. Fatwa MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII menjadi penting dalam memastikan agar praktik jual beli online sesuai dengan nilai-nilai muamalah syariah.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil pembahasan yang penulis lakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai penyedia layanan, Facebook perlu meningkatkan sistem perlindungan konsumen dengan menambahkan fitur verifikasi identitas penjual, penjual hendaknya memegang teguh prinsip kejujuran (shidq) dalam setiap transaksi barang yang dijual harus halal, bermanfaat, serta sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan. Penjual tidak diperbolehkan melakukan tadlis (penipuan) dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memanjang foto yang berbeda dengan kondisi sebenarnya. Bagi penjual dan pembeli, disarankan untuk memperjelas akad saat transaksi, mencantumkan informasi barang secara rinci dan jujur, serta menggunakan metode pembayaran dan pengiriman yang aman agar menghargai unsur gharar dan penipuan, bagi pengguna marketplace facebook penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan syariat islam bagi pelaku

usaha seller di marketplace facebook pelaku usaha diharapkan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi jual beli online. Hal ini meliputi kejelasan akad, keterbukaan informasi produk (sharih al-bayan), kejujuran dalam deskripsi barang penghindaran unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan riba selain itu, seller disarankan untuk mencantumkan informasi secara transparan terkait harga, ongkos kirim, kondisi barang, dan kebijakan pengembalian untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang marketplace syariah pada facebook marketplace berfokus pada penerapan transaksi yang jujur (amanah), transparan dan terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), kejujuran produk (No tadlis atau ghisysy, penjual wajib memeparkan kondisi barang apa adanya penjual dilarang menyembunyikan cacat produk atau menukar produk yang dipesan dengan produk lain tanpa kepastian pembeli. Dan transaksi harus berlandaskan persetujuan bersama (an-taradin) dalam facebook marketplace hal ini diimplementasikan dengan kesepakatan spesifikasi barang, harga, dan metode pengiriman/pembayaran yang jelas di awal, implementasi khiyar pembeli memiliki hak khiyar memilih atau membantalkan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau foto yang ditampilkan di facebook

marketplace, transaksi halal, bukan produk haram atau ilegal yang bertentangan dengan prinsip syariah, transparansi harga barang tidak boleh dimanipulasi untuk merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, (2013). *Akad dan Produk Syariah*: Rajawali Pers
- Adiwarman A Karim, (2010). *Analisis Fiqih dan Keuangan*: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Rahman Ghazaly, (2001). *Fiqih Muamalah*: Pustaka Setia
- Body, Danah M, Ellison, Nicole B, (2007) “*Situs Jejaringan Definisi, Sejarah dan Kajian*”. *Jurnal Komunikasi Bermediasi Komputer* 13 , no. 1
- Kholidah , Putra Haloman , Nurhotia Harapan (2023). *Hukum Ekonomi Syariah : Jalan Cendana*
- Muhammad Taufik , (2024) “*Pengaturan Data Pribadi Dalam E-commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Marketplace Facebook*”. *Jurnal Studi Hukum Modern* 06 . no. 4 : 27
- Muhammad Taufik , (2024) “*Pengaturan Data Pribadi Dalam E-commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Marketplace Facebook*”. *Jurnal Studi Hukum Modern* 06 . no. 4 : 31
- Muhammad Taufik , (2024) “*Pengaturan Data Pribadi Dalam E-commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus MarketplaceFacebook*”. *Jurnal Studi Hukum Modern* 06 , no. 4 : 25
- M. Yazid Afandi, M.Ag. (2009). *Fiqih Muamalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Tinalan: Kotagede Yogyakarta
- Nurzainah Ranadhani . M, Elsa Julia , Ulfa Dwi Yanti , Lutfiah Aulia Ridwan (2025) , “*Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia*” . *Jurnal Kajian Islam Dalam Sosial Keagamaan* 2 . no. 3 : 422
- Nurzainah Ranadhani . M, Elsa Julia , Ulfa Dwi Yanti , Lutfiah Aulia Ridwan (2025) , “*Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital Studi Pada Marketplace Syariah di Indonesia*” . *Jurnal Kajian Islam Dalam Sosial Keagamaan* 2 . no. 3 : 423

- Nurzainah Ranadhani . M, Elsa Julia , Ulfa Dwi Yatnti , Lutfiah Aulia Ridwan,(2025) “*Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital Studi Pada Marketplace Syariah di Indonesia*” . *Jurnal Kajian Islam Dalam Sosial Keagamaan* 2 . no. 3 : 425
- Hendi Suhendi, Dr. H., M. SI. (2019). *Fiqih Muamalah* Depok: Rajawali Pers
- Hendi Suhendi, Dr. H., M.SI (2019). *Fiqih Muamalah* Depok: Rajawali Pers
- Hendi Suhendi, Dr. H., M. SI (2019). *Fiqih Muamalah* Depok: Rajawali Pers
- Ramadhan Wardhana , Dwi Desi Yayi Tarina ,(2021) “*Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook*” , *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 . no.5 :125
- Rio Jaya Permata , Ulil Albab , Mawardi ,(2024) “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Marketplace*” , *Jurnal Ekonomi Syariah* 7 . no. 1 :19
- Siti Nur Soleh , Achmad Nursobah , Anwar Ma’rufi ,(2025) “*Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh dalam Transaksi Marketplace pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo*” , *Jurnal Al-Sulthaniyah* 14 . no. 1 : 7
- Siti Choiriyah, M.Ag (2009). *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* : Cetakan Pertama
- Umi Qurrotul Aini ,(2024) “*Analisis Jual Beli Melalui Facebook Marketplace Prespektif Maqhasid Syariah di Surabaya*” , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 . no. 03 : 1
- Yazid Afandi, (2009). *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* : Cetakan Pertama)

L

A

M

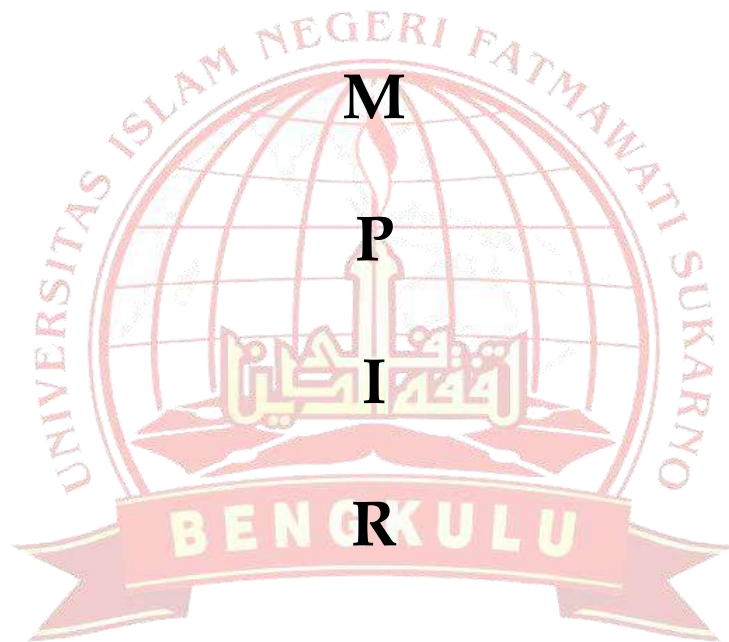
P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dawa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : TRI JUMIATI
 Nim : 2111120065
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jumat / 14 Juli 2023	Erissa Ayu Wulandari (HES)	Analisis Protokol Penyelenggaraan Kematian dalam Perspektif Hukum Islam	Dr. Akmal, M.A Edi Mulyono M.E.Sy	1. 2.
2.	Jumat / 15 Maret 2024	M. Abdul Rosyid Alkhromi	Analisis Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Muhammad, M.HES Edy Mike, S.H., M.H	1. 2.
3.	Jasa / 14 Mei 2024	Rahman DWI Ferdiansyah (HES)	Implementasi Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Lili, Kurnia, IC, MA Dr. Muhammad, M.A	1. 2.
4.	Rabu / 15 Mei 2024	Ahmad Razi (HES)	Implementasi Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Prof. Dr. Khairudin, M.A Edi Mulyono M.E.Sy	1. 2.
5.	Senin / 10 Juni 2024	Rosi Titania (HES)	Implementasi Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Tika, Ardi, M.A, S.Sy Edi Mulyono, M.E.Sy	1. 2.
6.	Senin / 10 Juni 2024	Nadia Asriyanti Periwati (HES)	Implementasi Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Hasan, M.A Hendri Kusnadi, M.H	1. 2.
7.	Rabu / 16 Oktober 2024	Aulia Andika (HES)	Implementasi Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Um, Kurnia, IC, MA Amra, M.H	1. 2.
8.	Rabu / 16 Oktober 2024	Wimaldi agutia (HES)	Analisis akad uqat pekerjaan dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Fauzan, M.A Zahid, Sidiq, M.H	1. 2.
9.	Kamis / 24 Oktober 2024	Deli Fachra (HES)	Analisis Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Dr. Maki, Yarmam, M.A Hafidza, M.H	1. 2.
10.	Kamis / 24-10-2024	Indah Sri Rahma Dura (HES)	Analisis Hukum Islam dalam Rangka Hukum Perdata	Prof. Dr. Suwandi, M.A Hidaiat, M.E.Sy	1. 2.

Bengkulu,2023

Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakrudin, M.H
 NIP: 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Tri Jumiati
NIM : 2111120065
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Akad Wadi'ah terhadap tabungan perumahan rakyat (TAPER) dalam Fiqh muamalah
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah tanpa sertifikat
3. Peran OSK dalam mengawasi dan mengantisipasi peredaran syariah yang tidak sehat di kota Bengkulu

Verifikator

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Tercerit & paham*

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Si akan yg menurut faham Tri Jumiati*
- hukum peradilan yang dibahas
judul yg 1

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : Analisis Akad Wadi'ah terhadap Tabungan perumahan rakyat (TAPER) dalam perspektif Fiqh muamalah

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP : 199504232020121007

Bengkulu,
Mahasiswa

Tri Jumiati

Bengkulu, 19 November 2024
UIN

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Jumiati
NIM : 2111120065
Prodi/Semester : HES /7
Judul Skripsi : Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera Perspektif Fiqih
Muamalah.

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007

Mahasiswa



Tri Jumiati
NIM. 2111120065



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Tri Jumiati
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Cobaan lagi diperbaiki dgn kata.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Isu baru lebih menarik ke permasalahan. 2. Perbaiki rumus masalah - 3. Perbaiki metodologi 4. Cek sesuai panduan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 15 Mei 2024
Penyeminar I

Fauzan, MH
NIP. 197707252002121003



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Tri Jumiati
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Wagar - mad - Mublahij	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi. dengan guru.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - C. B. M ds perjolan - Fikmah Korp tapon. - Penulisan buku Pasmau.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 15 Mei 2024
Penyeminar I

Hidayat Darussalam, M.E Sy
NIP. 199504232020121007

Prodi HES

SKRIPSI TRI JUMIATI - 13 AGT baru

 SKRIPSI_TRI JUMIATI_2111120065

Document Details

Submission ID

trnoid::3618:127827094

Submission Date

Feb 9, 2026, 12:51 PM GMT+7

Download Date

Feb 9, 2026, 12:55 PM GMT+7

File Name

SKRIPSI TRI JUMIATI - 13 AGT baru.docx

File Size

15.2 MB

78 Pages**14,446 Words****93,769 Characters**

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 5 Excluded Sources

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 6%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

17% Internet sources
6% Publications
18% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
2	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
3	Internet	repository.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
4	Internet	jurnal.ittc.web.id	<1%
5	Internet	peraturanpedia.id	<1%
6	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
7	Student papers	SMA Alfa Centauri on 2024-08-18	<1%
8	Internet	bureaucracy.gapenas-publisher.org	<1%
9	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
10	Internet	repository.uin-alauddin.ac.id	<1%
11	Internet	repository.unisma.ac.id	<1%

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Menerangkan Bahwa:

Nama : Tri Jumiati

NIM 2111120065

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII Tahun 2021 Tentang
Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Jual Beli Online Pada
Platform *Marketplace Facebook* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi
22 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007

Yang Menyatakan,



Tri Jumiati

NIM. 2111120065